

Tesis

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN KESADARAN USAHA
MIKRO DAN KECIL TERKAIT SERTIFIKASI HALAL**
(Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sumenep)

Oleh:
Dini Syahadatina
NIM: 200504210027



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

Tesis

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN KESADARAN USAHA
MIKRO DAN KECIL TERKAIT SERTIFIKASI HALAL**
(Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sumenep)

*Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E)*

**Oleh:
Dini Syahadatina
NIM: 200504210027**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sumenep)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 03 Juli 2023.

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag
NIP. 197112111999031003

Ketua

Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si., MM
NIP. 19750426201608012042

Penguji Utama

H. Slamet, SE., MM., Ph.D
NIP : 196604121998031003

Anggota/ Pembimbing I

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 197511011999031003

Anggota/Pembimbing II

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196901032000031002

III

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dini Syahadatina**
NIM : 200504210027
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul : **“Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Usaha Mikro Dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sumenep)”**, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

“Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun”.

Batu, 17 April 2023

] Batu, 17 April 2023



DINI SYAHADATINA

NIM. 200504210027

HALAMAN PERSEMBAHAN

Thesis ini adalah ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepadanya kami menyembah dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ucapan terimakasih thesis ini saya persembahkan kepada: Bapak dan Ibu saya selaku orang tua yang selalu memberikan support, motivasi, semangat dan do'a. Serta teman-teman terdekat saya yang selalu memberikan inspirasi didalam hidup saya dan teruntuk teman-teman sejurusan dan seangkatan yang tidak bisa saya sebut satu persatu terimakasih atas support yang telah diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah pedoman alih aksara Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Akhir	Tengah	Awal	Tunggal	Nama	Alih Aksara	Nama
ا			ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Ša	Š/š	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ḥa	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د			د	Dal	D/d	De
ذ			ذ	Žal	Ž/ž	Zet (dengan titik di atas)
ر			ر	Ra	R/r	Er
ز			ز	Zai	Z/z	Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ya
ص	ص	ص	ص	Šad	Š/š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	Dre (dengan titik di bawah)
ط	ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Ẓa	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	ع	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge

ف ف ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق ق ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك ك ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل ل ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م م م	م	م	Mim	M/m	Em
ن ن ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و		و	Wau	W/w	We
ه ه ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
		ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي ي ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia tertulis dengan tanda apostrof (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih Aksara	Nama
◌َ	Fatḥah	A/a	A
◌ِ	Kasrah	I/i	I
◌ُ	Ḍammah	U/u	U

Alih aksara vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal Rangkap	Nama	Alih Aksara	Nama
◌َـي	Fatḥah dan Ya'	Ai/ai	A dan I
◌َـو	Fatḥah dan Wau	Au/au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : Kaifa

- حَوْل : Haula

3. Maddah

Alih aksara maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal Panjang Nama Alih Aksara Nama

اَ Fathah dan Alif Ā a dan garis di atas

يَ Fathah dan Alif Maqṣūrah

يِ Kasrah dan YaĪ i dan garis di atas

وُ Dammah dan Wau Ū u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : Māta
- رَمَى : Ramā
- قِيلَ : Qīla
- يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Alih aksara untuk ta marbūṭah (ة atau ؃) ada dua, yaitu: Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah dengan t sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun dengan h.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta marbūṭah itu dialihaksarakan dengan h.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-atfāl
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah
- الْحِكْمَةُ : Al-ḥikmah

5. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda syaddah atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

- رَبَّنَا : Rabbanā
- نَجَّيْنَا : Najjainā
- الْحَقُّ : Al-Ḥaqq
- الْحَجُّ : Al-Ḥajj
- نُعَمَّ : Nu'ima
- عُدُّوْ : 'Aduww

Jika huruf (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِّ), ia dialihaksarakan seperti huruf maddah ī.

Contoh:

- عَلِيٌّ : 'Alī
- عَرَبِيٌّ : 'Arabī

6. Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال). Dalam pedoman alih aksara ini, kata sandang dialihaksarakan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
- الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)
- الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah
- البِلَادُ : Al-Bilād

7. Hamzah

Aturan alih aksara huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena ia berupa alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

- النَّوْءُ : An-Nau'
- شَيْءٌ : Syai'un
- أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang dialihaksarakan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara alih aksara di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-Qur'ān), 'Sunnah,' 'khusus,' dan 'umum'. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus dialihaksarakan secara utuh.

contoh:

- Fī Zilāl al-Qur'ān,
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan
- Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab.

9. Lafz al-Jalālah

Lafz al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), dialihaksarakan tanpa huruf hamzah (hamzah wasal).

Contoh:

- دِينُ اللهِ : Dīnullāh
- بِالله : Billāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah dialihaksarakan dengan huruf t.

Contoh:

- هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : Hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam alih aksaranya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EyD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi).

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān
- Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
- Abū Naṣr al-Farābī
- Al-Gazālī
- Al-Munqiz min al-Ḍalāl

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.s al- Mujadalah (58): 11)”.

“Just Start and Write it!”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada makhluknya di alam semesta ini. Berkat izin-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **Analisis Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sumenep)**.

Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw yang telah menyelamatkan ummat di muka bumi ini dari jaman kegelapan menuju ke jaman *addinul islam*.

Dalam penyelesaian penulisan proposal skripsi ini banyak pihak yang ikut berperan. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan selama peneliti menempuh studi.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, Mpd. Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan selama peneliti menempuh studi.
3. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas motivasi, kemudahan pelayanan, kontribusi pemikiran serta saran kepada peneliti selama masa studi dan penyelesaian tesis.
4. H. Slamet, SE, MM., Ph.D, selaku pembimbing I, terimakasih telah meluangkan waktu dalam membimbing dan berdiskusi, memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan motivasi serta saran yang membangun kepada peneliti selama proses penyelesaian tesis dan untuk bekal dikemudian hari.
5. Eko Supriyatno, SE, M.Si., Ph.D, selaku pembimbing II, terimakasih telah meluangkan waktu dalam membimbing dan berdiskusi, memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan motivasi serta saran yang

membangun kepada peneliti selama proses penyelesaian tesis dan untuk bekal dikemudian hari.

6. Seluruh Dosen di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas ilmu pengalaman dan motivasi yang diberikan
7. Seluruh staff Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas segala informasi yang diberikan.
8. Kedua orang tua yang selalu mendoakan penulis.
9. Seluruh teman-teman Magister Ekonomi Syariah 2020/2021. Terimakasih atas dukungan moral dari kalian semua.
10. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan dukungan atas penyelesaian proposal skripsi ini.

Semoga segenap bantuan para pihak tersebut menjadi amal baik dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa proposal tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan proposal tesis ini. Besar harapan penulis agar proposal tesis ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Batu, 17 April 2023

Hormat Saya

DINI SYAHADATINA

NIM. 200504210027

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Sampul	ii
Lembar Persetujuan Ujian Tesis	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian	vi
Halaman Persembahan	v
Pedoman Transliterasi	vi
Motto	xi
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Abstrak	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Masalah	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengetahuan	14
1. Pengertian Pengetahuan.....	14
2. Dimensi Pengukuran Tingkat Pengetahuan.....	16
B. Konsep Kesadaran	20
1. Pengertian Kesadaran	20
2. Dimensi Pengukuran Tingkat Kesadaran	22
C. Konsep Sertifikasi Halal.....	24
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	24
2. Prosedur Sertifikasi Halal MUI.....	24
3. Kategori Produk Wajib Tersertifikasi Halal	26
4. Indikator Sertifikasi Halal	27
D. Kosep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	28
1. Pengertian UMK	28

2. Karakteristik UMK	28
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Pengumpulan Data Kuantitatif	33
2. Pengumpulan Data Kualitatif	34
E. Definisi Operasional Variabel	36
F. Instrumen Penelitian	40
G. Teknik Uji Instrumen Penelitian	41
1. Uji Validitas	41
2. Uji Realibilitas	42
H. Teknik Analisis Data	43
1. Teknis Analisis Data Kualitatif	43
2. Teknis Analisis Data Kuantitatif	44

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Penelitian.....	46
B. Deskripsi Karakteristik Responden	46
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	47
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama.....	48
4. Karakteristik Lama Usaha	49
5. Responden Berdasarkan Jenis Usaha Mikro dan Kecil.....	49
6. Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan	50
C. Analisis Deskriptif.....	51
1. Tingkat Pengetahuan UMK.....	51
2. Tingkat Kesadaran UMK	60
3. Kategori Tingkat Pengetahuan	68
4. Kategori Tingkat Kesadaran.....	71
D. Paparan Data Hasil Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran UMK.....	73

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tingkat Pengetahuan UMKM terkait Sertifikasi Halal.....	77
B. Tingkat Kesadaran UMKM terkait Sertifikasi Halal	82

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	12
Tabel 2.1	Tingkat Pengetahuan.....	17
Tabel 2.2	Tingkat Kesadaran	22
Tabel 3.1	Pelaksanaan Survei Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Terkait Sertifikasi Halal	33
Tabel 3.2	Pelaksanaan Wawancara.....	34
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel	37
Tabel 3.4	Skala Pengukuran Alternatif Jawaban Responden	40
Tabel 3.5	Hasil Uji Validitas	41
Tabel 3.6	Hasil Uji Realibitas	43
Tabel 3.7	Standar Pembagian 4 Kategori	45
Tabel 3.8	Standar Pembagian 6 Kategori	45
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Agama	48
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	49
Tabel 4.5	Responden Berdasarkan Jenis Usaha Mikro dan Kecil	49
Tabel 4.6	Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan.....	51
Tabel 4.7	Mengingat	52
Tabel 4.8	Memahami	53
Tabel 4.9	Mengaplikasikan.....	54
Tabel 4.10	Menganalisis	57
Tabel 4.11	Mengevaluasi	58
Tabel 4.12	Menciptakan.....	59
Tabel 4.13	<i>Unconscious Incompetence</i>	61
Tabel 4.14	<i>Conscious Incompetence</i>	63
Tabel 4.15	<i>Conscious Competence</i>	65
Tabel 4.16	<i>Unconscious Competence</i>	67
Tabel 4.17	Standar Pembagian Kategori Tingkat Pengetahuan.....	69
Tabel 4.18	Kategori Tingkat Pengetahuan.....	70
Tabel 4.19	Standar Pembagian Kategori Tingkat Kesadaran UMK.....	72
Tabel 4.20	Kategori Tingkat Kesadaran UMK.....	73
Tabel 4.21	Ringkasan Temuan Hasil Tingkat Pengetahuan UMK terkait Sertifikasi Halal	74
Tabel 4.22	Ringkasan Temuan Hasil Tingkat Kesadaran UMK terkait Sertifikasi Halal.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Piramida Tingkat Pengetahuan	20
Gambar 2.2 Prosedur Sertifikasi Halal MUI	25
Gambar 2.3 Prosedur Sertifikasi Halal MUI	26
Gambar 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Pengetahuan	71

ABSTRAK

Syahadatina Dini, 2023 “ Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sumenep)”

Pembimbing : (1) H. Slamet, SE., MM., Ph.D

(2) Eko Suprayitno, SE., Msi., Ph.D

Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Sertifikasi Halal

Penduduk Indonesia mayoritas adalah seorang muslim, dikutip dari dataindonesia.id berjumlah 86,9% dari jumlah total penduduk. Merujuk pada laporan Global Islamic Economy Report (GIER) 2020-2021 yang menyatakan konsumsi makanan halal Indonesia diperkirakan senilai USD 144 miliar dollar pada tahun 2019, Nilai ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen makanan halal terbesar di dunia. Dalam mengkonsumsi makanan, al-Qur'an secara khusus menginstruksikan umat Islam agar mengkonsumsi makanan halal, hal ini tertuang dalam Qs. al-Baqaroh : 168 dan Qs. al-Maidah: 88. Tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil terkait sertifikasi halal. Adapun metodologi yang digunakan adalah *mixed methods*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan terkait sertifikasi halal berada ditingkatan ketiga atau mengaplikasikan. Sedangkan tingkat kesadaran usaha mikro dan kecil berada ditahapan kedua, yaitu *Conscious Incompetence*.

Kata Kunci : *Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Sertifikasi Halal*

ABSTRACT

Syahadatina Dini, 2023 “Analysis of the Level of Knowledge and Awareness of Related Micro and Small Enterprises Halal Certification (Studies on Culinary Entrepreneurs in the District Sumenep).”

Supervisors : (1) H. Slamet, SE., MM., Ph.D

(2) Eko Suprayitno, SE., Msi., Ph.D

Keywords : Level of Knowledge, Awareness, Halal Certification

The majority of Indonesia's population is a Muslim, quoted from dataindonesia.id amounting to 86.9% of the total population. referring to the 2020-2021 Global Islamic Economy Report (GIER) which states that Indonesia's consumption of halal food is estimated to be worth USD 144 billion in 2019. This value makes Indonesia the largest consumer of halal food in the world. in consuming food, the Qur'an specifically instructs Muslims to consume halal food, this is stated in Qs. al-Baqaroh : 168 and Qs. al-Maidah: 88. the purpose of this study was to measure the level of knowledge and awareness of micro and small business actors regarding halal certification. The methodology used is mixed methods. The results of the study reveal that the level of knowledge related to halal certification is at the third level or applying. While the level of awareness of micro and small businesses is in the second stage, namely Conscious Incompetence.

Keywords: Level of Knowledge, Awareness, Halal Certification

الملخص

شهادتنا ديني، 2023 "تحليل مستوى المعرفة والوعي المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة فيما يتعلق بشهادة الحلال (دراسة على فاعل الأعمال الطهي في مديرية سومنف")

المشرف: (1) سلامت، الماجستير

(2) إيكو سوفرايتنو الماجستير

مفتاح الرموز: مستوى المعرفة، الوعي، شهادة الحلال

أغلبية سكان إندونيسيا مسلمون، مقتبسة من dataindonesia.id تبلغ 86,9% من إجمالي السكان. بالإشارة إلى تقرير *Global Islamic Economy Report (GIER) 2020-2021* الذي يعلن أن استهلاك إندونيسيا من الطعام الحلال يقدر بنحو 144 مليار دولار أمريكي في عام 2019، فإن هذه القيمة تجعل إندونيسيا أكبر مستهلك للأغذية الحلال في العالم. في تناول الطعام، يأمر القرآن المسلمين على وجه التهديد بتناول الطعام الحلال، وهذا مذكورة في سورة البقرة الآية 168 والمائدة الآية 88. كان الغرض من هذه الدراسة هو قياس مستوى معرفة ووعي الفاعلين في المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة فيما يتعلق بإصدار شهادات الحلال. أما النهجية المستخدمة هي الطرق المختلطة. تكشف نتائج الدراسة أن مستوى المعرفة المتعلقة بشهادة الحلال هو في المستوى الثالث أو التطبيق. أما مستوى الوعي المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة هو في المستوى الثانية، وهو عدم الكفاءة الواعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia mayoritas adalah seorang muslim, dikutip dari dataindonesia.id berjumlah 86,9% dari jumlah total penduduk (Bayu 2022). Merujuk pada laporan Global Islamic Economy Report (GIER) 2020-2021 yang menyatakan konsumsi makanan halal Indonesia diperkirakan senilai USD 144 miliar dollar pada tahun 2019, nilai ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen makanan halal terbesar di dunia (Sukoso et.al 2020).

Dalam mengkonsumsi makanan, al-Qur'an secara khusus menginstruksikan umat Islam agar mengkonsumsi makanan halal, hal ini tertuang dalam Qs. al-Baqaroh : 168 dan Qs. al-Maidah: 88:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (al-Baqaroh : 168)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (. al-Maidah: 88)

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah agar mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyyib*. Halal bukan hanya sekedar nama

komersial yang digunakan sebagai merek dagang di pasar global (Wilson and Liu:2011) akan tetapi halal juga menjadi tanda nyaman dan aman bagi seseorang dari segi psikologisnya (Bashir 2020).

Adanya peraturan untuk mengkonsumsi makanan halal dan *thayyib* dalam al-Qur'an, maka kepemilikan sertifikasi halal penting dikalangan produsen, karena sertifikasi halal memiliki peranan penting untuk melindungi konsumen dari makanan yang menggunakan bahan syubhat atau makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, khususnya pada konsumen di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam (Agus 2017). Sedangkan (Akim et al. 2019) mengemukakan bahwa pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah dikarenakan jumlah mayoritas produk makanan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM belum teruji kehalalannya, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi sertifikasi halal.

Sejalan dengan banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi makanan halal, serta adanya peraturan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal harus ada pada setiap produk (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: 2014). Hal ini tidak sebanding dengan tingkat kepemilikan sertifikasi halal pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Edi 2018). Menurut (Rido and Sukmana 2021) kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih relatif rendah (Muklis and

Sari 2020). Rendahnya sertifikasi halal menurut dikarenakan pelaku usaha masih enggan mendaftarkan usahanya agar tersertifikasi halal dikarenakan belum mengetahui secara rinci mengenai regulasi sertifikasi halal (Briliant Ahmad dan Moch Khoirul Anwar 2020).

Lainhalnya menurut (Muhamad 2020) faktor penghambat implementasi sertifikasi halal pada produk pangan adalah belum berlaku efektifnya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan kurangnya kesadaran produsen terhadap sertifikat halal (Debbi 2018). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal berjumlah 1% dari 64,2 juta UMKM (Emeria 2022). Dari persentase tersebut menggambarkan bahwa pengetahuan serta kesadaran UMKM terkait sertifikasi halal masih berada di level yang masih harus dikembangkan.

Sertifikasi halal memiliki problematika tersendiri bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu (1) Pemahaman tentang regulasi dan syarat pendaftaran sertifikasi halal yang masih minim (Amir, Rafiki, and Amri 2021), (2) Pengetahuan dasar terkait pentingnya memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal agar produk dinyatakan halal masih minim (Gunawan et al. 2021) dan (3) Pembiayaan sertifikasi halal yang masih memberatkan (Fuadi, Soemitra, and Nawawi 2022). Sedangkan dalam website resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satu faktor rendahnya sertifikasi halal dikarenakan keterbatasan pengetahuan terkait sertifikasi halal (MUI 2022) maka diperlukan

sosialisasi dan memberikan pemahaman yang baik kepada UMKM muslim khususnya.

Menurut (Nadia Salma 2022) pengetahuan UMKM dapat dipengaruhi oleh lima faktor, diantaranya variabel pengetahuan halal, *networking*, sosialisasi, tingkat pendidikan dan skala usaha yang dilihat dari hasil penjualan tahunan. Pendampingan sertifikasi halal juga memiliki dampak meningkatkan pengetahuan UMKM serta salah satu cara menangani problematika sertifikasi halal (Yuwana and Hasanah 2021).

Berdasarkan studi awal pada penelitian ini, ditemukan bahwa dari jumlah 2.356 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah tervalidasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep 2021-2022 (DISPERINDAG Kabupaten Sumenep 2022). Ditemukan fakta bahwa di bulan Maret 2022, masih 124 UMK yang tersertifikasi halal (DISPERINDAG 2022). Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena Kabupaten Sumenep memiliki jumlah UMK yang mayoritas menganut agama Islam, namun usaha tersertifikasi halal masih 5% dari jumlah UMK.

Menurut Bapak Baidi (Wawancara, 12 Mei 2022) selaku pengelola sarana permodalan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep, “pengetahuan dan kesadaran akan sertifikasi halal memang masih minim, hal tersebut dikarenakan informasi mengenai sertifikasi halal masih terbatas dikalangan UMK Kabupaten Sumenep. Hanya UMK

yang usahanya terdaftar di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDANG) yang aktif dalam informasi sertifikasi halal.”

Lainhalnya dengan kesadaran UMK terkait sertifikasi halal masih perlu dikembangkan karena UMK beranggapan bahwa tanpa memiliki sertifikasi halal produk yang mereka jual telah halal. Untuk penyuluhan sertifikasi halal kepada UMK pada tahun 2020-2022 sampai saat ini pihak DISPERINDAG belum mengadakan penyuluhan akan sertifikasi halal, namun pada saat sebelum pandemi COVID-19 penyuluhan diadakan tiga bulan sekali.

Dari wawancara ke 7 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sumenep, peneliti menemukan 4 diantaranya belum mengetahui adanya sertifikasi halal, mereka hanya mengetahui terdapat logo halal di makanan. Sebagian UMK beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya berlaku pada perusahaan saja. Berbeda dengan Rasyidi (Wawancara, 20 Juli 2022) sebagai pelaku UMK mengemukakan bahwa ia mengetahui adanya sertifikasi halal namun belum mengetahui lembaga yang mengurus sertifikasi halal serta persyaratan yang harus dipenuhi. Namun dalam wawancara pada ke 7 UMK tersebut menganggap bahwa sertifikasi halal tidak begitu dibutuhkan karena mereka yakin bahwa produk yang mereka jual sudah halal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sumenep. Penulis dapat mengidentifikasi

bahwa terdapat beberapa faktor permasalahan terkait pengetahuan UMK terhadap sertifikasi halal, salah satunya dikarenakan informasi dan sosialisasi yang masih terbatas dikalangan UMK dan kurangnya minat UMK untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki sertifikasi halal, karena pelaku UMK meyakini tanpa adanya sertifikasi halal produk yang mereka jual telah halal.

Berdasarkan kajian atau problem statement diatas mengenai sertifikasi halal, tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pengetahuan dan kesadaran UMK di Kabupaten Sumenep terkait sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini didasarkan pada argumen (Rido and Sukmana 2021) dan (Muhamad 2020) bahwa kesadaran UMKM untuk mengurus sertifikasi halal masih relatif rendah dan disebut dalam website resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satu faktor rendahnya sertifikasi halal dikarenakan keterbatasan pengetahuan terkait sertifikasi halal (MUI 2022).

Sedangkan menurut Bapak Baidi selaku pengelola sarana permodalan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDANG) Kabupaten Sumenep mengemukakan bahwa pengetahuan dan kesadaran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sumenep masih perlu dikembangkan karena UMK beranggapan bahwa tanpa sertifikasi halal produk yang mereka jual sudah halal. Tujuan penelitian ini juga didasarkan pada data yang diperoleh di Kantor

DISPERINDAG Kabupaten Sumenep, bahwa jumlah UMKM yang usahanya tersertifikasi halal masih 124 dari 2.356 UMK.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep terkait sertifikasi halal?
2. Seberapa tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep terkait sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep terkait sertifikasi halal.
2. Untuk menganalisis tingkat kesadaran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep terkait sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian diatas, maka dapat diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang tingkat pengetahuan dan kesadaran terkait sertifikasi halal. Terutama pada para akademisi yang berkecimpung dalam bidang ekonomi syariah, agar memperoleh wawasan dan pengetahuan yang nantinya bisa dikembangkan.
2. Manfaat bagi praktisi diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan bahan evaluasi bagi praktisi ekonomi syariah serta

lembaga yang menangani terkait sertifikasi halal agar mampu mengembangkan dan memberikan kemaslahatan pada umat.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini lebih bisa fokus untuk dilakukan. Dalam penelitian analisis tingkat pengetahuan dan kesadaran terkait sertifikasi halal studi pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sumenep. Batasan masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang beragama Islam.
2. Pelaku UMK yang usahanya berlokasi di Kabupaten Sumenep.
3. Pelaku UMK berdomisili di Kabupaten Sumenep.
4. Pelaku UMK yang usahanya terdaftar di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sumenep.
5. Pelaku UMK yang memiliki usaha kuliner (makanan dan minuman)

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan tema yang akan diteliti diantaranya:

1. (Nopita Sari, Trihantana, and Purnama 2021), “Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal”. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman produsen makanan tentang sertifikasi halal MUI. Penelitian ini menemukan bahwa

pemahaman produsen makanan di wilayah Surakarta dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, produsen makanan memahami sertifikasi halal, maksud tujuan dan urgensi sertifikasi halal. Kedua, produsen makanan belum memahami sertifikasi, maksud tujuan dan urgensi sertifikasi halal. sementara informasi produsen makanan tentang sertifikasi halal diperoleh dari beberapa cara, diantaranya: media cetak dan elektronik, BPPOM, Departemen Kesehatan seminar, saudara atau teman dan berdasarkan pada label dikemasan.

2. (Nopita Sari, Trihantana, and Purnama 2021), “Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pamijahan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikasi Halal”. Tujuan pada penelitian ini untuk mengidentifikasi kesadaran halal UMKM dan motivasi tentang kewajiban sertifikasi halal serta mengukur pengaruh kesadaran halal terhadap motivasi sertifikasi halal UMKM. Adapun hasil penelitian menunjukkan kesadaran halal yang dimiliki UMKM sangat tinggi, kesadaran halal berpengaruh secara signifikansi terhadap motivasi sertifikasi halal.
3. (Akim et al. 2019), “Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan”. Tujuan Penelitian untuk mengidentifikasi pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan pemahaman UMKM masih tergolong rendah

hal ini dikarenakan jumlah mayoritas produk makanan yang dihasilkan oleh UMKM masih belum teruji kehalalannya, rendahnya pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal. Berdasarkan hasil uji regresi sederhana setiap terjadinya sosialisasi maka pemahaman sertifikasi halal pada UMKM di Jatinangor akan meningkat sebesar 3,415473 satuan namun tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan semakin besar skala usaha maka kegiatan sosialisasi sertifikasi halal akan semakin efektif.

4. (Nopita Sari, Trihantana, and Purnama 2021), “Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal pada produk dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman oleh pelaku UMKM masih rendah karena para pelaku UMKM hanya mengetahui sertifikasi halal tetapi makna kehalalan pada produk makanan sangat rendah. Mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal serta biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal pelaku UMKM masih tidak memahami dan belum ada upaya yang dilakukan oleh UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produk makanan. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal baik yang dilakukan

lembaga pemerintah, lembaga keagamaan ataupun komponen masyarakat lainnya. Sehingga produk makanan para UMKM banyak yang belum memiliki sertifikasi halal.

5. (Nopita Sari, Trihantana, and Purnama 2021), “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Produk Olahan Pangan”. Tujuan penelitian untuk menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan kepemilikan sertifikasi halal dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan sertifikasi halal sangat rendah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan sertifikasi halal, yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM hanya sebatas upaya preventif, yaitu memasang sepanduk.

G. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki persamaan dan perbedaan, adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang secara menyeluruh adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai sertifikasi halal. Namun masing-masing penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, berikut orisinalitas penelitian sekarang:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	(Huda 2012)	Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal.	Sama-sama meneliti terkait pemahaman sertifikasi halal pada UMKM.	Pada penelitian sebelumnya kriteria tentang tingkat pemahaman produsen diukur dari kemampuan menjelaskan maksud, tujuan, serta urgensi sertifikasi halal. sedangkan penelitian terbaharu kriteria tingkat pengetahuan diukur dengan 6 tingkat, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, analisis, evaluasi dan menciptakan.	Penelitian ini memfokuskan pada tingkat pengetahuan dan kesadaran UMKM muslim terkait sertifikasi halal, adapun UMKM yang dimaksud pada penelitian ini yang memiliki usaha kedai makan berlokasi di kabupaten sumenep. Originalitas penelitian ini terletak pada analisis terkait tingkat pengetahuan dan kesadaran sertifikasi halal. Dengan uraian sebagai berikut: 6 tingkat pengetahuan dan 4 tingkat kesadaran. serta lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
2.	(Nopita Sari, Trihantana, and Purnama 2021)	Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pamijahan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikasi Halal.	Sama-sama meneliti tentang kesadaran UMKM.	Penelitian saat ini menggunakan tingkat kesadaran dalam 4 kategori dengan keseluruhan menggunakan 8 indikator. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 3 indikator, yaitu 1) pemahaman atau kesadaran, 2) sadar akan halal, 3) kebersihan serta keamanan suatu produk.	Penelitian ini terletak pada analisis terkait tingkat pengetahuan dan kesadaran sertifikasi halal. Dengan uraian sebagai berikut: 6 tingkat pengetahuan dan 4 tingkat kesadaran. serta lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
3.	(Akim et al.	Pemahaman	Sama-sama	Pada penelitian	

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
	2018)	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan.	menguji variabel sosialisasi terhadap pemahaman sertifikasi halal pada UMK.	ini Variabel sosialisasi dijadikan variabel moderasi terhadap tingkat pengetahuan UMKM pada Sertifikasi Halal.	
4.	(Muklis and Sari 2020)	Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten.	Dalam pengkategorian sama-sama dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: rendah, sedang dan tinggi.	Literatur tingkat pengetahuan pada penelitian terbaru merujuk pada teori Aderson & Krathwohl murid dari Taxonomi Bloom, sedangkan penelitian terdahulu merujuk pada penelitian (Putra, 2013).	
5.	(Meivi Kartika Sari 2020)	Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Produk Olahan Pangan	Sama-sama meneliti terkait kesadaran sertifikasi halal dikalangan UMKM	Metode yang digunakan pada penelitian terbaru menggunakan mix metod.	

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu termasuk kedalamnya adalah ilmu, atau pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah melakukan pengeinderaan terhadap suatu objek tertentu (Jujun S 2009). Dalam al-Qur'an ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia dipandang lebih unggul dari makhluk lain, guna menjalankan fungsi kekhalifannya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an pada Surat al-Baqarah 31-32:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٣٢

Artinya: “Dia Mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudia mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar”. Mereka menjawab “Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang Maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Berdasarkan tafsir Kementrian Agama pada ayat diatas menunjukkan bahwa salah satu sisi keutamaan manusia dijelaskan pada ayat ini. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, yaitu nama-nama benda dan kegunaannya yang dapat membuat bumi ini menjadi layak untuk dihuni bagi penghuninya dan akan menjadi ramai. Benda-benda tersebut seperti tumbuhan, hewan dan benda-benda lainnya. Kemudian Dia perlihatkan

benda-benda tersebut kepada para malaikat dan meminta mereka untuk menyebutkan namanya serta berfirman, “Sebutkan kepadaKu nama semua benda ini, jika kamu yang benar!,” Allah ingin menunjukkan kepada malaikat akan kepatutan Nabi Adam untuk menjadi Khalifah di bumi ini (Departemen Agama RI 2011: 47-48).

Mereka (para malaikat), tidak sanggup menyebutkan nama benda-benda tersebut dan menjawab “Maha suci Engkau dari segala kekurangan, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.” Jawaban malaikat ini adalah jawaban yang penuh santun. Pertama, malaikat mengemukakan ketidak mampuan mereka untuk menyebutkan nama-nama benda itu dengan ungkapan yang menunjukkan kemaha sucian Allah. Kedua, malaikat merasa bahwa pengetahuan mereka sangatlah sedikit. Pengetahuan mereka adalah pemberian dari Allah semata. Ketiga, malaikat memuji Allah dengan dua sifat yaitu Yang Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana dalam semua kebijakan dan seluruh pekerjaan-Nya, termasuk pemilihan Nabi Adam, manusia sebagai Khalifah (Departemen Agama RI 2011: 77-78).

Sedangkan Tafsir Quraish Shihab dari ayat diatas, setelah menciptakan Adam, lalu mengajarkannya nama dan karekteristik benda agar ia dapat hidup dan mengambil manfaat dari alam. Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat “Sebutkanlah kepada-Ku nama dan karekteristik benda-benda ini, jika kalian beranggapan bahwa

kalian lebih berhak atas kekhalifahan dan tidak ada yang lebih baik dari kalian karena ketaatan dan ibadah kalian memang benar,” firman Allah kepada malaikat (Quraish 2002: 145-146).

Malaikat menyadari kelemahannya seraya berkata, “Ya Tuhan, kami benar-benar menyucikan-Mu dengan kesucian yang sesuai dengan zat-Mu. Kami mengakui kelemahan kami dan tidak akan membantah-Mu Tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu dan Mahabijaksana atas segala yang Engkau lakukan,” (Quraish 2002).

Pengetahuan adalah informasi, pemahaman dan tentang sebuah subjek yang dimiliki seseorang atau yang dimiliki oleh semua orang (Collins 2020). Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan, pengetahuan merupakan bagian yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (Deku, Wisdom Apedo, Jiuhe Wang 2022). Dalam penelitian ini pengetahuan merupakan kualitas pengetahuan UMKM di Kabupaten Sumenep terkait sertifikasi halal, dengan menggunakan enam tingkat pengetahuan.

2. Dimensi Pengukuran Tingkat Pengetahuan

Salah satu yang paling dikenal dalam dunia pendidikan adalah Bloom's Taxonomi. Menurut (Krathwohl dan Aderson ; Retno 2011) tujuan pendidikan dapat digolongkan menjadi tiga domain, yaitu kognitif, efektif dan psikomotor. Kognitif didasarkan pada pengetahuan, pengertian dan keterampilan berfikir sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses ini merupakan tahapan berfikir yang harus dikuasi oleh seseorang dalam menerapkan teori ke dalam tindakan, domain ini memiliki enam tingkatan dari yang dasar hingga tingkatan yang tertinggi. Teori Taxonomi Bloom baru versi Kreathwohl pada ranah kognitif terdiri dari enam level, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tingkat Pengetahuan

Tingkat Pengetahuan (Krathwohl dan Aderson ; Retno 2000)	Adaptasi Tingkat Pengetahuan Sertifikasi Halal
a. Mengingat (<i>Remembering</i>) yang artinya mampu mengingat ataupun mengingat kembali akan suatu hal yang sebelumnya telah dipelajari. <i>Remembering</i> juga bisa diartikan kemampuan menyebutkan kembali informasi atau pengetahuan	a. Mengingat (<i>Remembering</i>) <i>Remembering</i> adalah tingkat pertama dan paling rendah pada domain kognitif, <i>Remembering</i> dalam penelitian ini adalah UMK memiliki kemampuan dan dapat menyebutkan kembali istilah atau makna sertifikasi halal.

Tingkat Pengetahuan (Krahwohl dan Anderson ; Retno 2000)	Adaptasi Tingkat Pengetahuan Sertifikasi Halal
yang tersimpan dalam ingatan.	
b. Memahami (<i>Understanding</i>) kemampuan memahami instruksi dan menegaskan pengertian, makna, ide atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun grafik. Pemahaman yang baik memungkinkan bagi seseorang untuk mampu menjelaskan objek atau sesuatu dengan baik. Memahami mencakup beberapa hal, diantaranya menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum dan menjelaskan.	b. Memahami (<i>Understanding</i>) <i>Understand</i> merupakan tingkat kedua dan dimaksudkan untuk mengetahui UMK memiliki kemampuan memahami atau menjelaskan terkait sertifikasi halal, yang dijabarkan dalam bentuk pengembangan ide.
c. Mengaplikasikan (<i>Applying</i>) merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan, melaksanakan atau menggunakan suatu hal yang telah dipelajari dikegiatan nyata. Aplikasi biasanya terkait dengan dua hal penting, yaitu mengeksekusi dan mengimplementasikan.	c. Mengaplikasikan (<i>Applying</i>) Mengaplikasikan dalam penelitian ini kemampuan UMK dalam menggunakan pengetahuannya tentang sertifikasi halal untuk diterapkan atau diimplementasikan, baik dalam bentuk rancangan atau membuktikan bahwa usahanya telah tersertifikasi halal.


Tingkat Pengetahuan (Krahwohl dan Anderson ; Retno 2000)	Adaptasi Tingkat Pengetahuan Sertifikasi Halal
d. Analisis (<i>Analysing</i>) merupakan kemampuan dalam menguasai suatu hal spesifik mungkin. Ukuran seseorang dalam kategori ini ialah mampu mengategorikan dan memilih.	d. <i>Analysis</i> merupakan komponen pertama dari kategori <i>Hight Order Thinking, analysis</i> dimaksud untuk mengetahui sejauh mana tingkat analisis UMK. UMK memiliki kemampuan untuk menguraikan terkait sertifikasi halal sehingga memperoleh pemahaman yang utuh.
e. Evaluasi (<i>Evaluating</i>) <i>Evaluation</i> merupakan aktivitas penilaian berdasarkan standar atau kriteria melalui pemeriksaan atau kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria atau aturan tertentu.	e. Evaluasi (<i>Evaluating</i>) Tingkatan ini digunakan untuk mengetahui para UMK terkait sertifikasi halal. Apakah dalam menjalankan usaha UMK memiliki kemampuan memutuskan atau menetapkan pemilihan bahan dan proses pengolahan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Apakah usaha yang dijalankan telah sesuai dengan kriteria usaha tersertifikasi halal.
f. Menciptakan (<i>Creating</i>) membuat sesuatu yang baru atau orisinal.	f. <i>Creating</i> merupakan tingkat tertinggi pada domain kognitif pada Taxonomi Bloom. Tingkatan ini dimaksudkan UMK memiliki kemampuan menciptakan produk baru atau bisnis baru dalam meningkatkan

Tingkat Pengetahuan (Kathwohl dan Anderson ; Retno 2000)	Adaptasi Tingkat Pengetahuan Sertifikasi Halal
	bisnis melalui produk yang bersertifikasi halal.

Level pengetahuan dapat digambarkan dalam bentuk piramida berikut:

Gambar 2.1

Piramida Tingkat Pengetahuan



Menurut (Bloom, B., Englehart, and Furst, E., Hill, W., & Krathwohl 1956) Level pertama (terbawah) merupakan *Lower Order Thinking Skills*, sedangkan tiga level berikutnya *Higher Order Thinking Skill*.

B. Konsep Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi kesadaran. Dalam *Cambridge Internasional Dictionary of English* ada sejumlah definisi

tentang kesadaran (Dictionary Cambridge Internasional English 1995), yaitu:

- a. Kesadaran diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu mengerti apa yang sedang terjadi.
- b. Kesadaran diartikan sebagai ide, perasaan, pendapat dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.

Definisi kesadaran menurut (Freud 2005) adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidak sadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidak sadaran. Sedangkan menurut (Hasibuan 2017) kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Al-Qur'an juga mengatur mengenai arti dari kesadaran, kesadaran diri merupakan hal yang penting, tidak lain halnya dengan kesadaran pelaku usaha muslim terkait sertifikasi halal. Hal ini terdapat pada surat al- Hasyr (19):

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Qs. Al-Hasyr: 19)

Dari ayat diatas, menyebutkan bahwa apabila melupakan Allah akan berakibat terhadap kita menjadi lupa terhadap diri sendiri, kemudian pada akhirnya membawa kita kepada pelanggaran. Yang dimaksud melanggar disini adalah melanggar norma-norma agama, adat dan hukum yang berlaku (Rifqi 2017).

Tafsir Kementrian Agama dari ayat diatas adalah janganlah kalian wahai orang-orang beriman seperti orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah yang Dia wajibkan atas mereka, akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap hak mereka berupa kebaikan yang menyelamatkan mereka dari azab Allah pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan kefasikan, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya (Departemen Agama RI 2011: 147-148).

Menurut Tafsir Quraisy Shihab pada ayat ini, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan hak-hak Allah, hingga dilupakan oleh diri mereka sendiri, disebabkan oleh bencana yang menimpa mereka hingga tidak mengetahui mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Mereka itulah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah (Quraish 2002: 130-131).

2. Dimensi Pengukuran Tingkat Kesadaran

Menurut (E Scoot 2001), tahapan dalam kesadaran seseorang yaitu:

Tabel 2.2
Tingkat Kesadaran

Tingkat Kesadaran (E Scoot 2001)	Adaptasi Tingkat Kesadaran Sertifikasi Halal
a. <i>Unconscious Incompetence</i> , yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukan.	a. <i>Unconscious Incompetence</i> yang dimaksud pada penelitian ini adalah tahapan dimana seseorang tidak menyadari kelemahan atau ketidakmampuannya terkait sertifikasi halal.
b. <i>Conscious Incompetence</i> , yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.	b. <i>Conscious Incompetence</i> pada penelitian ini adalah UMK telah menyadari bahwa ternyata tidak memiliki pengetahuan terkait sertifikasi halal. Pada tahapan ini UMK tersadar bahwa ternyata masih banyak hal terkait sertifikasi halal yang belum diketahui dan harus dipelajari.
c. <i>Conscious Competence</i> , yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.	c. <i>Conscious Competence</i> pada penelitian ini adalah tahapan dimana UMK menyadari dan mengetahui terkait sertifikasi halal. UMK telah memiliki sertifikat halal dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
d. <i>Unconscious Competence</i> , yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.	d. <i>Unconscious Competence</i> pada penelitian ini adalah UMK telah terbiasa menjaga kehalalan produk sesuai aturan yang ada.

C. Konsep Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan sebagai fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikasi halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin percantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (MUI 2016). Menurut (Rafiki, A and Wahab 2016) sertifikasi halal didefinisikan sebagai label atau tanda yang telah diberikan oleh badan yang berwenang di suatu negara untuk menandakan persetujuan pada produksi halal. Adapun sertifikasi halal yang dimaksud pada penelitian ini adalah sebuah kertas sebagai label atau tanda yang telah diberikan oleh badan yang berwenang kepada pelaku usaha yang menandakan produk yang dikeluarkan merupakan produk halal.

2. Prosedur Sertifikasi Halal MUI

Sertifikasi halal untuk produk yang akan dipasarkan di luar negeri dapat diajukan langsung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prosedur dan sertifikasi halal ditangani oleh dua lembaga dibawah MUI, yaitu LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI.

Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan STTD ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH. Selanjutnya, perusahaan memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk.

Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Di sistem online CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan vs produk dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan.

Adapun prosedur sertifikasi halal menurut MUI digambarkan sebagai berikut (Halal MUI 2022):

Gambar 2.2
Prosedur sertifikasi halal MUI untuk Produk yang Dipasarkan Di Luar Indonesia



Sumber: halalmui.org

Lainhalnya untuk prosedur sertifikasi halal MUI untuk produk yang beredar di Indonesia (MUI 2022), yaitu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Prosedur Sertifikasi halal MUI untuk Produk yang Beredar di Indonesia



Sumber: *halalmui.org*

3. Kategori Produk Wajib Tersertifikasi Halal

Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 produk yang wajib bersertifikasi halal terdiri atas barang atau jasa sebagai berikut (President of The Republic of Indonesia 2021):

Barang	Jasa
a. Makanan	a. Penjualan
b. Minuman	b. Penyediaan
c. Obat	c. Penyimpanan
d. Kosmetik	d. Pengemasan
e. Produk kimiawi	e. Pendistribusian
f. Produk biologi	f. Penjualan
g. Produk rekayasa genetik	g. penyajian
h. Barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan.	

Sumber: *Diolah oleh Penulis (2022)*

4. Indikator Sertifikasi Halal

Menurut (Norliza Katuk et al. 2021) Indikator yang terdapat pada sertifikasi halal yaitu logo halal, sertifikasi halal dalam bentuk kasat mata seperti logo secara tidak langsung telah menjadi syarat penting yang harus dipenuhi pelaku usaha. Sertifikasi halal juga diterapkan di beberapa negara lain di dunia. Di Indonesia misalnya, Sistem Jaminan Halal diperkenalkan oleh “Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia” sebagai sistem untuk menjamin kehalalan produk dan disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Upaya ini telah menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya penting di kalangan konsumen tetapi juga di kalangan bisnis.

D. Konsep Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Pengertian UMK

- a. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (BPK 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 hasil perubahan dari undang-undang no. 20 tahun 2008 menjelaskan tentang definisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yakni sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam PP.

- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam PP.

2. Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Regulasi	Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMK)
Peraturan Pemerintah (PP) UMK No. 7 Tahun 2021 (BPK 2021)	UMK diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktifitas usaha.
	<p>Kekayaan Bersih/ Modal Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: Paling banyak Rp. 1 miliar 2. Usaha Kecil: Lebih dari 1 miliar – paling banyak Rp 5 miliar. <p>Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.</p>
	<p>Hasil Penjualan Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: Paling banyak Rp 2 miliar 2. Usaha Kecil: Lebih dari Rp 2 miliar – paling banyak Rp 15 miliar.
World Bank (worldbank.org)	<p>Jumlah Karyawan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: Memiliki karyawan kurang dari 4 orang. 2. Usaha Kecil: Karyawan 5-19 orang
	<p>Jumlah Aset</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha mikro: Rp50 juta 2. Usaha Kecil: Rp50 juta – Rp500 juta
	<p>Omzet Penjualan Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro: Rp 300 juta 2. Usaha Kecil : Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*Mixed Methods*). Penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan dua metode antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, realible dan obyektif (Creswell 2010).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan masalah pada penelitian ini, peneliti menganalisis tingkat pengetahuan dan kesadaran terkait sertifikasi halal studi pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pelaku usaha kuliner, metode yang digunakan dengan menyebarkan kusioner dan melakukan wawancara pada responden sebagai instrumen penelitian. Adapun alasan peneliti menjadikan UMK Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian karena Memiliki jumlah UMK 2.356, sedangkan yang mendaftarkan usahanya tersertifikasi halal hanya 124 UMK pada bulan Maret 2022 (DISPERINDAG Kabupaten Sumenep 2022).

C. Populasi dan Sampel

Dalam menjawab seberapa tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran UMK di Kabupaten Sumenep pada sertifikasi halal, maka pada penelitian ini menggunakan populasi dan sampel untuk melakukan penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah UMK Kabupaten Sumenep dengan jumlah 2.356 (DISPERINDAG Kabupaten Sumenep 2023). Sugiyono mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2016).

2. Sampel

Sampel merupakan sebagai wakil dari populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian yaitu menggunakan *purposive sampling*. Definisi *purposive sampling* menurut (Sugiyono 2016) yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan yang matang untuk mendapatkan hasil representatif.

Adapun sampel penelitian ini dengan kriteria UMK memiliki usaha makanan dan minuman yang terdaftar di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sumenep.

Dalam penelitian kali ini mengambil toleransi kesalahan sebesar 10% (0,1), sehingga perhitungan menggunakan rumus Arikunto 10% dari jumlah sampel (Arikunto 2013). Jumlah UMK di Kabupaten Sumenep

yang memiliki usaha makanan 517 dan minuman 463 (DISPERINDAG Kabupaten Sumenep 2023).

$$\text{Persen} = \frac{10}{100} \times 463 = 46,3$$

$$\text{jumlah} = 46 \text{ responden}$$

$$\text{Persen} = \frac{10}{100} \times 517 = 51,7$$

$$\text{jumlah} = 52 \text{ responden}$$

Maka dapat diketahui bahwa jumlah 10% dari jumlah UMK makanan dan minuman yang terdaftar di kantor DISPERINDAG, yaitu 98 UMK yang menjalankan usaha makanan dan minuman.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pengumpulan data kualitatif sekaligus kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara kepada 10 UMK yang memiliki usaha makanan dan minuman di Kabupaten Sumenep secara tatap muka. Peneliti meminta data diri UMK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) agar bisa menghubungi responden secara langsung dan membuat janji untuk wawancara.

Penyebaran kuisisioner mulai pada bulan November 2022 sampai Maret 2023, dilakukan dengan menemui secara tatap muka dan juga dengan menghubungi melalui whatsapp baik secara pribadi maupun disebarakan melalui grup whatsapp komunitas UMKM di Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini peneliti juga melibatkan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Sumenep agar menyebarkan kuisisioner kepada para UMK, penyebaran kuisisioner secara online pada penelitian ini juga melalui media sosial, seperti whatsapp, ig dan face book. Responden pada penelitian ini juga turut ikut menyebarkannya secara pararel sehingga target responden yang diinginkan penulis dapat cepat tercapai.

Sebanyak 137 responden memberikan informasi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Kemudian penulis memilih secara cermat kuisisioner yang memenuhi persyaratan pemrosesan, tanpa konstruksi yang cacat atau tidak lengkap diantara kuisisioner yang dibagikan. Microsoft Exel 2019 dan IBM SPSS 25 digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Dengan fenomena yang ada dapat mempresentasikan secara keseluruhan sehingga tanggapan dapat mewakili sebagian dari sampel objek penelitian.

1. Pengumpulan data kuantitatif
 - a. Survei

Tabel 3.1
Pelaksanaan Survei Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran
Terkait Sertifikasi Halal

No	Fokus	Survei	Kebutuhan Data
1	Tingkat Pengetahuan terkait Sertifikasi Halal	Membagikan Google Form kepada para UMK	Pengetahuan UMK terkait sertifikasi halal.
2	Tingkat Kesadaran terkait Sertifikasi Halal	Membagikan dan Google Form kepada para UMK	Kesadaran UMK terkait sertifikasi halal.

Sumber : *Data diolah 2022*

2. Pengumpulan data kualitatif


Teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data secara kualitatif dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Tabel 3.2

Tabel Terkait Pelaksanaan Wawancara

No	Fokus	Informan	Pertanyaan
1	Tingkat Pengetahuan UMK terkait sertifikasi halal	Wawancara dengan pelaku UMK minuman dan makanan di Kabupaten Sumenep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?. 2. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal. 3. Apakah definisi sertifikasi halal? 4. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal? 5. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen? 6. Apakah produk anda telah diperiksa atau diuji kehalalannya oleh LPH? 7. Apakah produk anda telah memiliki sertifikasi halal? 8. Apakah manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang sedang anda jalankan? 9. Adakah perbedaan pendapatan penjualan sebelum dan sesudah memiliki sertifikasi halal?

			<p>10. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan pengecekan pada proses pengolahan produk sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014?</p> <p>11. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan inovasi pada produk yang tersertifikasi halal?</p> <p>12. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu menciptakan peluang bisnis baru karena produk bersertifikasi halal?</p>
2	Tingkat Kesadaran UMK terkait sertifikasi halal.	Wawancara dengan pelaku UMK minuman dan makanan di Kabupaten Sumenep	<p>1. Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?</p>  <p>2. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?</p> <p>3. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!</p> <p>4. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?</p> <p>5. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman</p>

			<p>pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?</p> <p>6. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memenuhi syarat pendaftaran sertifikasi halal?</p> <p>7. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memiliki usaha tersertifikasi halal?</p> <p>8. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan transparansi kehalalan produk?</p> <p>9. Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman menjaga kehalalan produk sesuai standar UU Nomor 33 Tahun 2014?</p>
--	--	--	--

Sumber : *Data diolah 2022*

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Dimensi Pengukuran	Definisi Operasional	Indikator
1.	Tingkat Pengetahuan, (Aderson & Krathwohl; Retno Utari, 2011)	Mengingat	<i>Remembering</i> dalam penelitian ini untuk mengetahui UMK memiliki kemampuan dan dapat menyebutkan kembali sertifikasi halal.	1. Mengenali 2. Mengingat
		Memahami	<i>Understand</i> merupakan tingkat kedua dan dimaksudkan untuk mengetahui UMK memiliki kemampuan memahami atau menjelaskan terkait sertifikasi halal, yang dijabarkan dalam bentuk pengembangan ide.	1. Mampu menerangkan. 2. Dapat menjelaskan.
		Mengaplikasikan	<i>Application</i> dalam penelitian ini kemampuan UMK dalam menggunakan pengetahuannya tentang sertifikasi halal untuk diterapkan atau diimplementasikan, baik dalam bentuk rancangan atau membuktikan usahanya telah tersertifikasi halal.	1. Membuktikan
		Menganalisis	<i>analysis</i> dimaksud untuk mengetahui sejauh mana tingkat analisis UMK. UMK memiliki kemampuan	1. Pengkajian ulang. 2. Mampu mengorganisir 3. Membandingkan

			untuk menguraikan terkait sertifikasi halal sehingga memperoleh pemahaman yang utuh.	
		Mengevaluasi	Tingkatan ini digunakan untuk mengetahui para UMK terkait sertifikasi halal. Apakah dalam menjalankan usaha UMK memiliki kemampuan memutuskan atau menetapkan pemilihan bahan dan proses pengolahan didasarkan pada peraturan yang berlaku.	1. Melakukan pengecekan.
		Menciptakan	Tingkatan ini dimaksudkan UMK memiliki kemampuan menciptakan produk baru atau bisnis baru dalam meningkatkan bisnis melalui produk yang bersertifikasi halal.	1. Memiliki rancangan. 2. Melakukan inovasi baru.
2.	Tingkat Kesadaran, (Geller, E Scoot: 2001)	<i>Unconscious Incompetence</i>	<i>Unconscious Incompetence</i> yang dimaksud pada penelitian ini adalah UMK tidak mengerti atau tidak memiliki kesadaran terkait istilah sertifikasi halal.	1. Pengetahuan.
		<i>Conscious Incompetence</i>	<i>Conscious Incompetence</i> pada penelitian ini adalah UMK telah	1. Mengerti. 2. Mencari informasi. 3. Berkontribusi.

			mengetahui istilah sertifikat halal, tetapi masih membutuhkan informasi tentang sertifikasi halal agar dapat memiliki pengetahuan secara utuh.	
		<i>Conscious Competence</i>	<i>Conscious Competence</i> pada penelitian ini adalah UMK telah memiliki sertifikat halal dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap. 2. Tindakan.
		<i>Unconscious Competence</i>	<i>Unconscious Competence</i> pada penelitian ini adalah UMK telah terbiasa menggunakan bahan makanan dan proses pengolahan produk secara halal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbiasa. 2. implementasi.
3.	Sertifikasi Halal, (UU no. 33 Tahun 2014)		sebuah kertas sebagai label atau tanda yang telah diberikan oleh badan yang berwenang kepada pelaku usaha yang menandakan produk yang dikeluarkan merupakan produk halal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Logo Halal

Sumber : *Data diolah* (2022)

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data. Sedangkan instrumen penelitian kuantitatif menggunakan kuisisioner yang disusun dan dikembangkan oleh peneliti

berdasarkan kajian pustaka untuk memperoleh data tentang tingkat pengetahuan dan tingkat kesadaran. instrumen yang digunakan oleh peneliti berbentuk kuisioner yang diberikan langsung kepada responden. Sedangkan pengambilan data menggunakan 5 alternatif jawaban. Penggunaan skala pengukuran yaitu dengan menggunakan skala likert seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.4

Skala Pengukuran Alternatif Jawaban Responden

No	Penilaian	Angka Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2
3.	Ragu-Ragu	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat Setuju	5

Sumber: *Sugiyono (2006)*

Setelah memperoleh hasil penilaian dari responden, kemudian skor yang diperoleh dihitung dengan menggunakan rumus menurut (Sugiyono 2016), yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden.
2. Menghitung jumlah skor ideal untuk seluruh item pernyataan.
3. Kemudian mencari persentase respon menggunakan rumus:

$$P = \frac{\sum R}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum R$ = jumlah jawaban yang diberikan

P = Persentase Respon

N = jumlah skor maksimal

G. Teknik Uji Instrumen Penelitian

1. Uji validitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS 25, pengambilan keputusan berdasarkan nilai rhitung > rtabel maka pernyataan item dinyatakan valid dan jika nilai rhitung < rtabel maka pernyataan item dinyatakan tidak valid.

Uji validitas tanggapan responden yang telah terkumpul dengan nilai rtabel dengan nilai signifikansi 0,05 dengan N = 98 yakni sebesar 0,168. Data dapat dikatakan valid jika nilai korelasi item pada instrumen data lebih besar dari 0,168. Uji validitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.5
Uji Validitas

Variabel	Item	Person Correlation	R_{tabel}	Keterangan
Tingkat Pengetahuan	X _{1,1}	0,630	0,168	Valid
	X _{1,2}	0,495	0,168	Valid
	X _{1,3}	0,645	0,168	Valid
	X _{1,4}	0,672	0,168	Valid
	X _{1,5}	0,788	0,168	Valid
	X _{1,6}	0,843	0,168	Valid
	X _{1,7}	0,890	0,168	Valid
	X _{1,8}	0,897	0,168	Valid
	X _{1,9}	0,841	0,168	Valid
	X _{1,10}	0,816	0,168	Valid
	X _{1,11}	0,802	0,168	Valid
	X _{1,12}	0,798	0,168	Valid

Variabel	Item	Person Correlation	R_{tabel}	Keterangan
Tingkat Kesadaran	X _{2.13}	0,368	0,168	Valid
	X _{2.14}	0,559	0,168	Valid
	X _{2.15}	0,667	0,168	Valid
	X _{2.16}	0,757	0,168	Valid
	X _{2.17}	0,768	0,168	Valid
	X _{2.18}	0,775	0,168	Valid
	X _{2.19}	0,866	0,168	Valid
	X _{2.20}	0,845	0,168	Valid
	X _{2.21}	0,833	0,168	Valid

Sumber: *Diolah Oleh Penulis (2023)*

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan kepada 98 responden dengan jumlah item pernyataan 21, diperoleh hasil sesuai pada tabel 3.5 diatas. Dari 21 butir pernyataan semuanya valid, Hasil tersebut didasarkan dengan membandingkan nilai korelasi dari data tanggapan responden yang telah dikumpulkan dengan nilai r tabel.

2. Uji Realibilitas

Melihat hasil statistik *Cronbach Alpha* (α) dikatakan reliabel jika nilai $\alpha > r_{tabel}$, sedangkan jika nilai $\alpha < r_{tabel}$ maka dinyatakan tidak reliabel. Dengan kata lain semakin nilai α mendekati nilai satu maka reliabelitas datanya semakin terpercaya.

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabelitas

N	Alpha Cronbach	Keterangan
98	0,960	Reliabel

Sumber: *Diolah Oleh Penulis (2023)*

Berdasarkan tabel 3.6 diatas menunjukkan koefisien korelasi *Alpha Cronbach* lebih besar dibanding nilai *rtabel* (0,168). Hal ini menunjukkan variabel tersebut dinyatakan reliabel, sehingga layak untuk diteliti.

H. Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Data Kualitatif

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Milers dan Huberman, mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya benar-benar jenuh.

- a. Pengumpulan data (*data collection*)
- b. Reduksi data (*data reduction*)
- c. Penyajian data (*data display*)
- d. Kesimpulan dan Verifikasi (*conslussion drawing/verifikcation*).

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan kuantitatif deskriptif. kuantitatif deskriptif adalah analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data primer yang diperoleh dari pengumpulan data disimpan dalam sebuah file Microsoft Excel 2019. Setelah data primer dimasukkan kedalam file Microsoft Excel 2019, data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Excel 2019 dan software IBM SPSS 25.

a. Uji Diskripsi Data

Uji deskripsi data digunakan untuk mengkategorikan dan mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran. Penggunaan kategorisasi untuk variabel berjenjang dapat menggunakan mean dan standar deviasi dengan bantuan IBM SPSS 25.

Berikut adalah cara menentukan standar kategori:

- a. Mencari rentang minimum-maksimum
- b. Menghitung standar deviasi
- c. Menghitung mean
- d. Kategorisasi :

Tabel 3.7**Standar Pembagian 4 Kategori:**

Kategori	Rumus
Rendah	$X \leq (\mu - 1,5\sigma)$
Sedang	$(\mu - 1,5\sigma) \leq X < (\mu)$
Tinggi	$(\mu) \leq X < (\mu + 1,5\sigma)$
Sangat Tinggi	$(\mu + 1,5\sigma) \leq X$

Sumber: Azwar Saifuddin (2017)

Tabel 3.8**Standar Pembagian 6 Kategori:**

Kategori	Rumus
Mengingat	$X < (\mu - 2,0\sigma)$
Memahami	$(\mu - 2,0\sigma) \leq X < (\mu - 1,0\sigma)$
Mengaplikasikan	$(\mu - 1,0\sigma) \leq X < (\mu)$
Menganalisis	$(\mu) \leq X < (\mu + 1,0\sigma)$
Mengevaluasi	$(\mu + 1,0\sigma) \leq X < (\mu + 2,0\sigma)$
Menciptakan	$(\mu + 2,0\sigma) \leq X$

Sumber: Azwar Saifuddin (2017)

Keterangan :

X = Skor Nilai Skala

μ = Mean Teoritik

σ = Stadar Deviasi

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai seberapa tingkat pengetahuan dan kesadaran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terkait sertifikasi halal studi pada pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sumenep dengan jumlah 98 sampel untuk pengisian kuisisioner dan wawancara dengan 9 pelaku usaha kuliner. Pengambilan data dalam penelitian ini memanfaatkan data primer yang berasal dari tanggapan terhadap penyebaran kuisisioner yang diberikan melalui Google Forms serta berdasarkan hasil wawancara kepada subjek penelitian.

B. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan ciri yang dimiliki responden sebagai bagian dari identitasnya yang didapat melalui pengisian kuisisioner sebagai instrumen pengumpulan data. Responden pada penelitian ini berjumlah 98 UMK Kabupaten Sumenep. Karakteristik yang dibuat meliputi agama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jenis usaha, usaha yang dijalankan dan jumlah karyawan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari 98 responden melalui kuisisioner. Tabel berikut menunjukkan bagaimana responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin mereka.

Table 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frequency	Percent (%)
Laki-laki	34	35
Perempuan	64	65

Sumber : *Data primer diolah penulis (2023)*

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 98 tanggapan dipisahkan menjadi dua kategori gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil pendataan mengungkapkan bahwa 34 responden (35%) adalah laki-laki, sedangkan untuk gender perempuan berjumlah 64 responden (65%). Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan mendominasi survei mencapai 65% dari total keseluruhan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Data pendidikan responden diperoleh berdasarkan kuisisioner yang diterima dari 98 responden. Berikut ini gambaran jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir responden, seperti terlihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frequency	Persentase (%)
SD	4	4
SMP	37	38
SMA	48	49
D3	4	4
S1	5	5

Sumber : *Data primer diolah penulis (2023)*

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 98 tanggapan dibagi menjadi 5 kategori. Hasil pendataan mengungkapkan bahwa responden dengan pendidikan SMA mendominasi survei, mencapai 49% dari total keseluruhan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

Data responden berdasarkan agama dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner yang diisi oleh 98 UMK pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sumenep. Berikut uraian seluruh responden berdasarkan usia yang ditampilkan pada tabel:

Table 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

Agama	Frekuensi	Persentase (%)
Islam	98	100

Sumber : *Data primer diolah penulis (2023)*

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 346 tanggapan responden menunjukkan bahwa semua responden beragama Islam.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan dari 98 responden diperoleh data lama usaha yang dijalankan para responden. Adapun secara lengkap responden berdasarkan lama usaha dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Table 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Frequency	Percent
1-2	14	14
3-4	24	25
<5	60	61

Sumber : *Data primer diolah penulis (2023)*

Pada penelitian ini lama usaha dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 1-2 tahun, 3-4 tahun dan <5 tahun. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 98 responden diperoleh gambaran lama usaha yang dijalankan para responden. Lama usaha 1-2 tahun sebanyak 14 atau 14% responden, 3-4 tahun sebanyak 24 atau 25% responden, lebih dari 5 tahun sebanyak 60 atau 61%. Responden pada penelitian ini didominasi oleh UMK pelaku usaha kuliner yang lama usahanya lebih dari 5 tahun.

5. Karakteristik Jenis Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Data karakteristik jenis usaha diperoleh berdasarkan kuisioner yang diterima dari 98 responden. Pada penelitian ini jenis usaha dibagi menjadi tiga kategori, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) UMK No. 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa usaha mikro (modal paling banyak 1 miliar rupiah dengan hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar rupiah), usaha kecil (modal < 1 miliar rupiah – 5 miliar rupiah dengan hasil penjualan tahunan < 2 – 15 miliar rupiah). Berikut ini adalah gambaran jumlah responden berdasarkan jenis usaha, seperti terlihat pada tabel 4.4

sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jenis Usaha

Jenis Usaha	Frequency	Percent (%)
Mikro	61	62
Kecil	37	38

Sumber : *Data primer diolah penulis (2023)*

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 98 responden dibagi menjadi dua kategori. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 37 atau 38% jenis usaha kecil dan 61 atau 62% jenis usaha mikro. Jadi, responden pada penelitian didominasi oleh pelaku usaha mikro.

6. Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Data tentang jumlah karyawan responden dikumpulkan melalui kuisisioner yang diisi oleh 98 responden. Berikut uraian seluruh responden berdasarkan jumlah karyawan yang ditampilkan dalam tabel:

Tabel 4.6
Jumlah Karyawan

Karyawan	Frequency	Percent
>4	72	74
5-9 Karyawan	26	26

Sumber : *Data primer diolah penulis (2023)*

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 98 responden diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Data yang dikumpulkan menghasilkan sebanyak 72 atau 74% responden memiliki kurang dari 4 karyawan dan 26 atau 26% memiliki 5-9 karyawan.

Merujuk pada karakteristik Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menurut World Bank berdasarkan jumlah karyawan, maka dapat disimpulkan responden yang berada di kelompok usaha mikro sebesar 72 atau 74%, kelompok usaha kecil sebesar 26 atau 26%, Hal ini menunjukkan responden pada penelitian didominasi oleh kelompok usaha **mikro**.

C. Analisis Deskriptif

1. Tingkat Pengetahuan UMK Pelaku Usaha Kuliner Terkait Sertifikasi Halal

Pada tingkat pengetahuan penelitian ini terdiri dari 6 dimensi pengukuran tingkat pengetahuan, yaitu sebagai berikut: 1) mengingat, 2) memahami, 3) mengaplikasikan, 4) menganalisis, 5) mengevaluasi, 6) menciptakan. Adapun Analisis kuantitatif deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Mengingat (*Remembering*)

Tabel 4.7
Mengingat

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen (%)
1	Sebagai pelaku UMK saya mengenal adanya sertifikat halal.	412	490	84
2	Sebagai pelaku UMK saya mampu mengingat kembali makna sertifikat halal.	405	490	82

Sumber : *Diolah oleh peneliti (2023)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan 1 = 412. Jadi berdasarkan data tersebut 84% responden menyatakan setuju atas pernyataan tersebut.
- 2) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan 2 = 405. Jadi berdasarkan perolehan data dapat dinyatakan 82% setuju atas pernyataan tersebut.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Ita Krisdiana (Wawancara, 17 Maret 2023) selaku pelaku usaha makanan di Kabupaten Sumenep:

“Saya tahu adanya sertifikasi halal buat usaha gitu kan.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Idriyani (Wawancara, 18 Maret 2023) sebagai berikut:

“Iya, saya tahu mengenai adanya sertifikasi halal.”

Lainhalnya pernyataan Bapak Misjadi (Wawancara, 18 Maret 2023) mengenai makna sertifikasi halal sebagai berikut:

“Saya ingat sertifikasi halal, apalagi logo halal kan banyak di kemasan jajan-jajan.”

Selaras dengan pernyataan Bapak Moh. Zainul (Wawancara, 11 Maret 2023):

“Iya, saya bisa mengingat apa itu sertifikasi halal.”

b. Memahami (*Understanding*)

Tabel 4.8
Memahami

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen (%)
3	Selaku UMK saya mampu menjelaskan definisi sertifikasi halal.	350	490	71
4	Selaku UMK saya yakin sertifikasi halal dikeluarkan oleh Badan Pengawas Jaminan Produk Halal.	331	490	67

Sumber: *Data diolah oleh penulis (2023)*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 3 = 350. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 71% menyatakan setuju pada pernyataan no 3.
- 2) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 4 = 331. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 67% menyatakan setuju pada pernyataan no 4.

Dari hasil tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Danur Santi (Wawancara, 19 Maret 2023) sebagai berikut:

“Kayaknya sertifikat halal itu yang menandai kehalalan produk, sekilas yang saya tahu itu tentang sertifikat halal.”

Dan didukung oleh pernyataan Bapak Moh. Zainul:

“Sertifikat halal itu surat jaminan kehalalan dan biasanya nanti dikemasannya ada logo halalnya.”

Lainhalnya pernyataan no 4 didukung oleh Ibu Sunaini

(Wawancara, 16 Maret 2023) yang menyatakan:

“Belum tahu saya siapa yang memiliki wewenang, soalnya saya juga ga begitu cari tahu tentang sertifikat halal itu.”

Sedangkan pernyataan dari Ibu Tatik Subaidah (Wawancara, 10 Maret 2023) sebagai berikut:

“BPJPH yang mengeluarkan sertifikasi halal, tapi kalo yang meriksa gitu orang dari LPH.”

c. Mengaplikasikan (*Applying*)

Tabel 4.9
Mengaplikasikan

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen (%)
5	Selaku UMK saya melakukan permohonan sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen.	281	490	57
6	Produk yang saya jual telah diperiksa atau diuji kehalalannya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).	255	490	52
7	Sebagai pelaku UMK produk saya memiliki sertifikasi halal.	230	490	47

Sumber: *Diolah oleh penulis (2023)*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 5 = 281. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 57% menyatakan setuju pada pernyataan no 5.
- 2) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 6 = 255 . Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 52% menyatakan setuju pada pernyataan no 6.
- 3) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 7 = 490. Jadi

berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 47% menyatakan setuju pada pernyataan no 7.

Hal ini didukung pernyataan Ibu Tatik Subaidah (Wawancara, 10 Maret 2023) selaku pelaku usaha mikro dan kecil di kabupaten Sumenep, yaitu sebagai berikut:

“Iya, saya sudah punya sertifikat halal, karena saya jual produk saya ke luar kota juga dan super market gitu, supermarket Sidogiri mislanya.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Fatmawati (Wawancara, 20 Maret 2023):

“Saya sudah mengumpulkan dokumen untuk pendaftaran sertifikat halal di tahun 2022 dan Alhamdulillah diterima karna dokumen yang diperlukan lengkap.”

Selain itu hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Indriyani (Wawancara, 18 Maret 2023):

“Produk saya sudah melalui pemeriksaan dan Alhamdulillah lolos.”

Selaras juga dengan pernyataan Ibu Elly Agustin (Wawancara, 20 Maret 2023):

“Saya sudah punya sertifikasi halal untuk produk saya, jadi dikemas produk saya yang terbaru itu sudah ada logo halalnya.”

Adapun pernyataan UMK yang belum mendaftarkan usahanya agar tersertifikasi halal, didukung dengan pernyataan Moh. Zainul (Wawancara, 11 Maret 2023):

“Saya belum mendaftarkan sertifikat halal pada produk saya. Karena buat ngurus berkas yang diperlukan kan banyak, masih belum sempat. Belum lagi prosesnya yang panjang. Yang penting kan konsumen yakin produk saya halal.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Ita Krisdiana (Wawancara, 17 Maret 2023):

“Saya baelum daftar untuk memiliki sertifikasi halal, karena saya belum membutuhkan sertifikasi halal, yang saya jual juga udah halal dan laku-laku aja meskipun ga ada sertifikasi halal. Saya cuman punya Surat Izin Berdagang aja.”

Sedangkan Ibu Danur Santi (Wawancara, 19 Maret 2023) mengungkapkan:

“Saya belum mendaftarkan untuk memiliki sertifikasi halal, saya hanya mendaftarkan usaha saya agar memiliki Surat Izin berdagang saja. Belum lagi untuk daftar sertifikat halal butuh waktu untuk mengumpulkan dokumen secara lengkap dan masih ada biayanya serta proses yang panjang.”

d. Analisis (*Analysing*)

Tabel 4.10
Menganalisis

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen
8	Sebagai pelaku UMK saya mampu mengkaji ulang manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang saya jalankan.	214	490	43
9	Sebagai pelaku UMK saya melakukan perbandingan pendapatan penjualan sebelum dan setelah memiliki sertifikasi halal.	207	490	42

Sumber : *Diolah oleh penulis (2023)*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 8 = 214. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 43%

menyatakan setuju pada pernyataan no 8.

- 2) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 9 = 207. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 42% menyatakan setuju pada pernyataan no 9.

Pernyataan yang mendukung hasil analisis deskriptif dari Ibu Indriyani (Wawancara, 18 Maret 2023) sebagai berikut:

“Manfaatnya belum terlalu saya rasakan memang, karena kan memang baru punya. Tapi saya berharap dengan adanya logo halal dikemasan usaha saya semakin berkembang dan bisa masukin produk saya ke supermarket. Karena saya juga ingin produk saya bisa terkenal dikalangan masyarakat.”

Selaras dengan pernyataan dari Ibu Tatik Subaidah (10 Maret 2023) sebagai berikut:

“Salah satu alasan saya mengajukan sertifikasi halal itu karna saya ingin mengembangkan bisnis saya sampai keluar kota dan banyak masuk ke super market gitu, agar konsumen yakin kalau produk yang saya jual halal berarti butuh logo halal pada kemasan. Jadi buat meyakinkan konsumen aja bahwa produknya tidak menggunakan bahan yang dilarang dalam Islam.”

Sedangkan UMK dalam melakukan perbandingan penjualan masih di kategori rendah, didukung dari pernyataan Fatmawati (Wawancara, 20 Maret 2023):

“Manfaat yang saya rasakan pada produk tersertifikasi halal, saya bisa memasarkannya dengan mengandalkan sudah memiliki logo halal resmi, dengan itu pendapatan saya lebih baik dibanding sebelumnya.”

e. Evaluasi (*Evaluating*)

Tabel 4.11
Mengevaluasi

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen (%)
10.	Sebagai pelaku UMK saya melakukan pengecekan setahun sekali pada proses pengolahan produk sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014.	206	490	42

Sumber : *Diolah oleh Peneliti (2023)*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 10 = 206. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 42% menyatakan setuju pada pernyataan no 10.

Hasil deskriptif didukung oleh Ibu Fatmawati (Wawancara, 20 Maret 2023) selaku pelaku usaha minuman di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

“Untuk pengecekan belum saya tentukan berapa kali setahun, tapi saya akan menjaga kehalalan produk yang saya jual agar tetap halal.”

Hal ini sepadan dengan pernyataan Ibu Indriyani (Wawancara, 18 Maret 2023):

“Mungkin saya akan memeriksanya, agar tetap menjaga kehalalan produk.”

f. Menciptakan (*Creating*)

Tabel.12
Menciptakan

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen (%)
11.	Sebagai pelaku UMK saya mampu melakukan inovasi pada produk yang tersertifikasi halal.	196	490	40
12.	selaku UMK saya mampu menciptakan peluang bisnis baru dari produk yang tersertifikasi halal.	191	490	39

Sumber : *Diolah oleh peneliti (2023)*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 11 = 196. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 40% menyatakan setuju pada pernyataan no 11.
- 2) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 12 = 191. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 39% menyatakan setuju pada pernyataan no 12.

Dari hasil data tersebut didukung atau selaras dengan yang diungkapkan Ibu Idriyani (Wawancara, 18 Maret 2023) sebagai berikut:

“Saya berharap bisa melakukan inovasi untuk produk ini.”

Dan terkait UMK dalam melakukan inovasi selaras dengan yang diungkapkan Ibu Tatik Subaidah (Wawancara, 10 Maret 2023) sebagai berikut:

“Keinginannya seperti itu, kalau memang adanya sertifikat halal ini memajukan jualan saya.”


2. Tingkat Kesadaran UMK Pelaku Usaha Kuliner Terkait

Sertifikasi Halal

Pada penelitian ini dimensi pengukuran tingkat kesadaran dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu sebagai berikut: 1) *Unconscious Incompetence*, 2) *Conscious Incompetence*, 3) *Conscious Competence*, 4) *Unconscious Competence*. Adapun Analisis kuantitatif deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Unconscious Incompetence*

Table 4.13
Unconscious Incompetence

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen
13.	Sebagai pelaku UMK saya yakin bahwa gambar dibawah ini adalah logo halal. 	396	490	81
14.	Sebagai pelaku UMK saya mengetahui adanya aturan kewajiban sertifikasi halal.	367	490	75

Sumber : *Data diolah oleh penulis (2023)*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 13 = 396. Jadi

berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 81% menyatakan setuju pada pernyataan no 13. Sedangkan terdapat 81% responden yang tidak menyetujui pernyataan tersebut.

- 2) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 14 = 367. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 75% menyatakan setuju pada pernyataan no 14. Sedangkan terdapat 25% responden yang tidak menyetujui pernyataan tersebut.

Hasil analisis deskriptif ini didukung pernyataan Danur Santi (Wawancara, 19 Maret 2023) sebagai pelaku usaha makanan di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

“Benar, logo halal sekarang seperti ada pada gambar.”

Selaras dengan pernyataan Ummu Kulsum (Wawancara, 22 Maret 2023):

“Benar ini logo halal yang baru itu kan, saya tahu logo ini soalnya ada yang ngirim di grub Whatsapp.”

Hal yang selaras juga diungkapkan Bapak Misjadi (Wawancara, 18 Maret 2023) selaku pelaku usaha makanan di Kabupaten Sumenep, yaitu sebagai berikut:

“Benar itu logo halal yang terbaru kan, saya sempat liat di berita kalau logo halal dirubah. Yang dulu itu warna hijau.”

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Ummu Kulsum (Wawancara, 22 Maret 2023):

“Saya tahu sertifikasi halal, karena kan banyak produk yang ada logo halalnya.”

Tentang pengetahuan UMK pada peraturan sertifikasi halal,

didukung dari pernyataan Ibu Cicik Kasfat (Wawancara 13 Maret 2023) sebagai pelaku usaha makanan di Kabupaten Sumenep:

“Saya belum tahu tentang adanya kewajiban sertifikat halal, karena teman-teman saya yang jual makanan juga, tidak semua yang memiliki sertifikat halal.”

Lainhalnya menurut pernyataan Ibu Indriyani (Wawancara, 18 Maret 2023) yang mengetahui adanya aturan kewajiban sertifikasi halal:

“Iya, saya tahu adanya aturan kewajiban sertifikat halal bagi produsen.”

b. *Conscious Incompetence*

Tabel 4.14
Conscious Incompetence

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen (%)
15.	Sebagai pelaku UMK saya yakin UU Nomor 33 Tahun 2014 regulasi tentang Jaminan Produk Halal (JPH).	336	490	68
16.	Selaku UMK saya mencari informasi mengenai alur pendaftaran sertifikasi halal melalui internet.	320	490	65
17.	Selaku UMK saya mengikuti penyuluhan sertifikasi halal.	285	490	58

Sumber : *Data diolah oleh penulis (2023).*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 15 = 336 Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 68% menyatakan setuju pada pernyataan tersebut.

- 2) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 16 = 320. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 65% menyatakan setuju pada pernyataan tersebut.
- 3) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 17 = 285. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 58% menyatakan setuju pada pernyataan tersebut.

Pengetahuan UMK tentang adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 regulasi tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dapat didukung oleh pernyataan Ibu Indriyani (Wawancara, 18 Maret 2023):

“Saya tahu adanya aturan kewajiban sertifikat halal, cuman kalo untuk undang-undang berapanya saya kurang hafal.”

Lainhalnya dengan pernyataan Bapak Misjadi:

“Saya belum tahu sertifikasi halal ada undang-undangnya.”

Sedangkan UMK mencari informasi tentang sertifikasi halal melalui internet didukung dari pernyataan Ibu Cicik Kasfat:

“Mencari informasi tentang sertifikat halal ya saya lakukan, saya liat di grub Watsapp komunitas UMKM, ada yang mengirim berita kalo ada program gratis buat sertifikat halal mangkanya saya langsung daftar”.

Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Tutik Subaidah (Wawancara, 10 Maret 2023):

“Waktu mau ngurus sertifikat halal saya cari info ke pihak DISPERINDAG siapa tahu agar saya diarahkan harus bagaimana, kemudia saya diarahkan suruh ke Halal hub itu.”

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Jepi Eko Widodo

(Wawancara, 8 Maret 2023) selaku pendamping UMKM di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep:

“Untuk Sosialisasi sertifikasi halal dikalangan UMKM ada dua cara. Pertama, kita sebagai pendamping turun langsung kepada UMKM agar mendaftarkan usahanya untuk memiliki NIB atau sertifikasi halal karena misinya agar UMKM dapat memproduksi produknya sampai luar negeri, dimana NIB atau sertifikasi halal sebagai persyaratan agar dapat mengeksport produk. Kedua, jika memang dibutuhkan acara kegiatan sosialisasi, maka akan diadakan. Namun, acara tersebut kurang efektif, karena para UMKM memiliki kesibukan untuk menghadiri acara tersebut. Jadi untuk sosialisasi lebih efektif dengan cara yang pertama.”

Begitu juga pernyataan dari Bapak Andi Sugiarto (Wawancara, 8 Maret 2023) selaku Staaf di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep:

“Untuk mendukung sertifikat halal ini, DISPERINDAG bekerjasama dengan Halal hub di PT. Goorita, jadi jika ada yang ingin mendaftarkan usahanya agar bersertifikasi halal kita arahkan kesana. Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini juga pernah bekerja sama dengan lembaga Bahrul Maghfiroh untuk mensosialisasikan sertifikasi halal. Kita dapat menjembatani pihak yang ingin mensosialisasikan sertifikasi halal dengan para UMKM.”

c. *Conscious Competence*

Tabel 4.15
Conscious Competence

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen (%)
18.	Sebagai pelaku UMK saya memenuhi syarat pendaftaran sertifikasi halal.	267	490	54
19.	Sebagai pelaku UMK saya memiliki usaha tersertifikasi halal.	225	490	47

Sumber: *Data diolah oleh penulis (2023)*

Dari tabel 4.15 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 18 = 267. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 54% menyatakan setuju pada pernyataan tersebut.
- 2) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 19 = 225. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 46% menyatakan setuju pada pernyataan tersebut.

Dari hasil yang diperoleh didukung dengan pernyataan Ibu Indriyani (Wawancara, 18 Maret 2023) sebagai berikut:

“Saya sudah memenuhi syarat pendaftarannya, waktu ngumpulin berkasnya emang agak ribet tapi saya ingin produk saya ada label halalnya yaudah saya kumpulin aja berkasnya, kan gratis juga.”

Lainhalnya dengan pernyataan Ibu Ummu Kulsum (Wawancara, 22 Maret 2023) mengemukakan:

“Saya sendiri belum mendaftarkan usaha saya agar memiliki sertifikasi halal, karena tanpa adanya sertifikasi halal produk saya sudah halal dan belum begitu membutuhkan sertifikat halal itu.”

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Moh. Zainul (Wawancara, 11 Maret 2023), yaitu sebagai berikut:

“Saya belum mendaftarkan sertifikat halal pada produk saya. Karena buat ngurus berkas yang diperlukan kan banyak, masih belum sempat. Belum lagi prosesnya yang panjang. Yang penting kan konsumen yakin produk saya halal.”

Hal ini juga selaras dengan pernyataan Ibu Danur Santi (Wawancara, 19 Maret 2023):

“Saya belum mendaftarkan untuk memiliki sertifikasi halal, saya hanya mendaftarkan usaha saya agar memiliki Surat Izin berdagang saja. apalagi daftar sertifikat halal untuk mengumpulkan dokumen secara lengkap agak memusingkan dan masih ada biayanya serta proses yang panjang.”

Bapak Misjadi (Wawancara, 18 Maret 2023) selaku UMK di Kabupaten Sumenep juga mengungkapkan:

“Saya belum mendaftarkan usaha saya buat punya sertifikasi halal, saya cuman sempat mengurus SIUP saja. makanan yang saya jual juga udah pasti halal, belum terlalu membutuhkan juga untuk punya sertifikasi halal, meskipun ga punya sertifikasi halal orang-orang juga beli-beli aja dan Alhamdulillah laku-laku aja. Yang penting jualan saya laku.”

d. *Unconscious Competence*

Tabel 4.16
Unconscious Competence

No	Pernyataan	Total Skor	Jumlah Skor Maksimal	Persen (%)
20.	Sebagai pelaku UMK saya melakukan transparansi kehalalan produk.	219	490	45
21.	Sebagai pelaku UMK saya menjaga kehalalan produk sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014.	192	490	40

Sumber : *Data diolah oleh penulis (2023).*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 20 = 219. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 45% menyatakan setuju pada pernyataan tersebut.
- 2) Jumlah skor yang diperoleh dari pernyataan no 21 = 192. Jadi berdasarkan perolehan data menunjukkan bahwa 40%

menyatakan setuju pada pernyataan tersebut.

Dalam transparansi kehalalan produk didukung dengan pernyataan Ibu Tatik Subaidah (Wawancara, 10 Maret 2023):

“Tentunya, transparansi yang saya lakukan pada produk saya yaitu memberikan lambang halal dikemasan produk.”

Hal yang selaras juga diungkapkan Ibu Fatmawati (Wawancara, 20 Maret 2023):

“Saya sudah melakukan transparansi kehalalan produk, saya meletakkan sertifikat halal di dinding kafe saya, agar orang yang beli bisa lihat bahwa produk yang ada di kafe telah halal.”

Dalam menjaga kehalalan produknya agar tetap sesuai dengan standar kehalalan, dapat didukung dari pernyataan Ibu Indriyani (Wawancara, 18 Maret 2023):

“InsyaAllah saya akan selalu menjaga kehalalan produk yang saya jual.”

3. Tingkat Pengetahuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terkait Sertifikasi Halal

Merujuk pada BAB III berdasarkan kategorisasi model distribusi normal Azwar Saifuddin (2017) maka kategori pada penelitian ini sebagai berikut:

Skala tingkat pengetahuan terdiri atas 12 item yang setiap itemnya diberi skor 1 untuk jawaban STS, skor 2 untuk jawaban TS, skor 3 untuk jawaban RG, skor 4 untuk jawaban S, dan skor 5 untuk jawaban SS. Rentang minimum-maksimumnya adalah $12 \times 1 = 12$ sampai dengan $12 \times 5 = 60$, sehingga luas jarak

sebenarnya adalah $60-12 = 48$. Dengan demikian setiap satuan deviasi standarnya bernilai $\sigma = 48/6 = 8$, dengan *mean* teoritiknya adalah $\mu = 12 \times 3 = 36$.

Dalam penelitian ini penggolongan subjek dibagi menjadi 6 kategori tingkat pengetahuan, maka keenam satuan deviasi dibagi menjadi 6 bagian seperti yang dipaparkan pada BAB III. Adapun hasil dari 6 kategori pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.17
Standar Pembagian Kategori Tingkat Pengetahuan
UMK

Kategori	Kriteria
Mengingat	$X \leq (\mu - 2,0\sigma)$ $X \leq (36 - 2,0.8)$ $X \leq (36 - 16)$ $X \leq 20$
Memahami	$(\mu - 2,0\sigma) < X \leq (\mu - 1,0\sigma)$ $20 < X \leq (36 - 1,0.8)$ $20 < X \leq 28$
Mengaplikasikan	$(\mu - 1,0\sigma) < X \leq (\mu)$ $28 < X \leq 36$
Menganalisis	$(\mu) < X \leq (\mu + 1,0\sigma)$ $36 < X \leq (36 + 8)$ $36 < X \leq 44$
Mengevaluasi	$(\mu + 1,0\sigma) < X \leq (\mu + 2,0\sigma)$ $44 < X \leq (36 + 16)$ $44 < X \leq 52$
Menciptakan	$52 < X$

Sumber: *Diolah oleh Penulis (2023)*

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dijelaskan bahwa kelompok mengingat orang yang memiliki skor lebih kecil atau sama dengan 20, kelompok memahami orang yang mendapatkan skor 20 sampai 28, kelompok mengaplikasikan orang yang skornya 28 sampai 36, kelompok menganalisis orang yang skornya 36 sampai 44 dan kelompok mengevaluasi orang yang skornya 44 sampai 52, sedangkan kelompok tinggi orang yang skornya diatas 52.

Adapun hasil tingkat pengetahuan UMK Kabupaten Sumenep terkait sertifikasi halal sebagai berikut:

Tabel 4.18
Kategori Tingkat Pengetahuan UMK

Kategori	Frequency	Percent (%)
Memahami	1	1
Mengaplikasikan	53	54
Menganalisis	23	23
Mengevaluasi	11	11
Menciptakan	10	10


Sumber: *Diolah oleh Penulis (2023)*

Dari data 4.18 menunjukkan bahwa deskripsi dari tingkat pengetahuan UMK pelaku usaha kuliner yang dikaji dalam penelitian berada **di level ketiga atau mengaplikasikan** dengan persentase 54%.

Hasil analisis deskriptif tingkat pengetahuan UMK terkait sertifikasi halal dapat digambarkan dalam bentuk piramida sebagai berikut berikut:

Gambar 4.1

Hasil Analisis Deskriptif Tingkat pengetahuan



pengetahuan menurut Bloom Taxonomi (2011) tingkat pengetahuan UMK Kabupaten Sumenep terkait sertifikasi halal berada di tiga level pertama (terbawah), yaitu merupakan keterampilan berpikir tingkat rendah (*lower order thinking skills*).

4. Kategori Tingkat Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terkait Sertifikasi Halal

Mengacu pada pembagian kategorisasi menurut Azwar Saifuddin (2017) maka kategori pada penelitian ini sebagai berikut:

Skala tingkat kesadaran yang terdiri atas 9 item, setiap itemnya diberi skor 1 untuk jawaban STS, skor 2 untuk jawaban TS, skor 3 untuk jawaban RG, skor 4 untuk jawaban S, dan skor

5 untuk jawaban SS. Rentang minimum-maksimumnya adalah $9 \times 1 = 9$ sampai dengan $9 \times 5 = 45$. Sehingga luas jarak sebarannya adalah $40 - 9 = 31$. Dengan demikian setiap satuan deviasi standarnya bernilai $\sigma = 31/6 = 5$ (dibulatkan) dengan *mean* teoritiknya adalah $\mu = 9 \times 3 = 27$.

Dalam penelitian ini penggolongan subjek dibagi menjadi 4 kategori tingkat kesadaran, maka keenam satuan deviasi dibagi menjadi 4 bagian seperti yang dipaparkan pada BAB III. Adapun hasil dari 4 kategori pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.19
Standar Pembagian Kategori Tingkat Kesadaran UMK

Kategori	Kriteria
<i>Unconscious Incomepotence</i>	$X \leq (\mu - 1,5\sigma)$ $X \leq (27 - 1,5 \cdot 5)$ $X \leq 19,5$
<i>Conscious Incomepotence</i>	$(\mu - 1,5\sigma) < X \leq (\mu)$ $19,5 < X \leq 27$
<i>Conscious Competence</i>	$(\mu) < X \leq (\mu + 1,5\sigma)$ $27 < X \leq (27 + 1,5 \cdot 5)$ $27 < X \leq (27 + 7,5)$ $27 < X \leq 34,5$
<i>Unonscious Competence</i>	$(\mu + 1,5\sigma) < X$ $34,5 < X$

Sumber: *Diolah oleh Penulis (2023)*

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dijelaskan sebagai berikut: kelompok *Unconscious Incomepotence* orang yang memiliki skor lebih kecil dari atau sama dengan 19,5. Kelompok *Conscious*

Incompetence orang yang mendapatkan skor 19,5 sampai 27 dan kelompok *Conscious Competence* orang yang skornya berada di 27 sampai 34,5. Sedangkan tahapan tertinggi atau *Unconscious Competence* orang yang skornya diatas 34,5.

Tabel 4.20
Kategori Tingkat Kesadaran UMK

Kategori	Frequency	Percent (%)
<i>Unconscious Incompetence</i>	36	37
<i>Conscious Incompetence</i>	38	39
<i>Conscious Competence</i>	19	19
<i>Unconscious Competence</i>	5	5

Sumber: *Diolah oleh Penulis (2023)*.

Dari tabel 4.20 menunjukkan bahwa deskripsi dari tingkat kesadaran UMK pelaku usaha kuliner terkait sertifikasi halal yang dikaji dalam penelitian berada di tahap *Conscious Incompetence* atau tahap kedua dari empat tahapan dengan persentase **39%**.

D. Paparan Data Hasil Tingkat Pengetahuan UMK terkait Sertifikasi Halal

Adapun ringkasan dari hasil penelitian fokus pada seberapa tingkat pengetahuan dan kesadaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait Sertifikasi Halal, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 4.21

**Ringkasan Temuan Hasil Tingkat Pengetahuan UMK Pelaku Usaha
Kuliner di Kabupaten Sumenep Terkait Sertifikasi Halal**

No	Temuan Penelitian	Penjelasan atas Temuan
1.	Tingkat pengetahuan UMK terkait sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep berada di level ketiga atau mengaplikasikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kategori tingkat pengetahuan UMK di level ketiga atau berada di level yang sedang. • Mayoritas pelaku UMK telah mengetahui adanya keberadaan sertifikasi halal. Karena UMK mendapatkan informasi sertifikat halal dari DISPERINDAG Kabupaten Sumenep. • Alasan UMK yang belum mendaftarkan usahanya agar memiliki sertifikasi halal karena adanya biaya yang harus dikeluarkan dan proses yang rumit. • Pemerintah mengadakan program sertifikasi halal gratis, yaitu <i>self declare</i>. Adanya program ini menambah jumlah UMK yang mendaftarkan usahanya agar memiliki sertifikasi halal.

Tabel 4.22

Ringkasan Temuan Hasil Tingkat Kesadaran UMK Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sumenep Terkait Sertifikasi Halal

No	Temuan Penelitian	Penjelasan atas Temuan
1.	Tingkat Kesadaran UMK terkait sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep berada di tahap kedua atau <i>Conscious Incompetence</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conscious Incompetence</i>, tahapan dimana pelaku usaha kuliner berada dikondisi telah menyadari bahwa tidak memiliki pengetahuan terkait sertifikasi halal. Kemudian, UMK menjadi tersadar perlu adanya pembelajaran untuk melakukannya secara benar. • UMK Kabupaten Sumenep cukup aktif dalam mencari informasi tentang alur pendaftaran melalui internet. • Alasan UMK belum mendaftarkan usahanya agar memiliki sertifikat halal karena UMK memiliki perspektif bahwa tanpa adanya sertifikasi halal produknya telah halal. • Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal dengan dua cara, yaitu dengan : 1) mensosilasikan secara door to door. 2) mengadakan kegiatan penyuluhan sertifikat halal. • UMK yang memiliki sertifikasi halal telah melakukan transparansi kehalalan. Dibuktikan dengan mencantumkan logo halal resmi dari MUI pada kemasan produk.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tingkat Pengetahuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terkait Sertifikasi Halal

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sumenep terkait sertifikasi halal tergolong sedang. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengukuran dengan teori Azwar Saifuddin berada di level ketiga (*applying*) dari keenam level. Jika merujuk pada teori Bloom Taxonomi, *applying* berada di level pertama (terbawah) *lower order thinking skills*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Huda 2012) tentang pemahaman produsen makanan tentang sertifikat halal. Namun, penelitian ini bertentangan atau menolak penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Akim et al. 2018) dan (Muklis and Sari 2020) dimana, pemahaman produsen makanan terkait sertifikasi halal masih rendah. Perbedaan hasil penelitian didasarkan pada lokasi penelitian yang berbeda.

Untuk mengukur tingkat pengetahuan UMK terkait sertifikasi halal, penelitian ini menggunakan teori Bloom Taxonomi. Secara teoritik, teori Bloom Taxonomi masih eksis atau layak digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan. Ternyata, meskipun teori ini diwujudkan untuk dunia pendidikan, teori ini masih relevan digunakan untuk mengukur tingkat

pengetahuan UMK terkait sertifikasi halal.

Tingkat pengetahuan UMK berada di level ketiga. Artinya, UMK telah mengaplikasikan sertifikasi halal pada produk yang dijual. Berdasarkan hasil wawancara kepada UMK, alasan UMK belum memiliki sertifikat halal disebabkan karena adanya biaya yang harus dikeluarkan dan anggapan bahwa rumitnya proses untuk mendapatkan sertifikat halal.

Saran dari penulis untuk UMK yang belum memiliki sertifikasi halal, agar segera mendaftarkan usahanya atas kepemilikan sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan di Indonesia terdapat regulasi Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan sertifikasi halal harus ada pada setiap produk yang beredar di masyarakat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: 2014).

Adanya regulasi tersebut bertujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, bahwa setiap produk yang dikonsumsi dan beredar di Indonesia terjamin kehalalannya, sekaligus memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen, khususnya konsumen Muslim (Aliyudin et al. 2022).

Padahal pemerintah telah mengupayakan untuk meningkatkan kepemilikan sertifikasi halal, yaitu dengan mengadakan program *self declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dikutip dari selfdeclare.id (2022) *self declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri, namun tetap ada mekanisme yang

mengaturnya. Antara lain harus ada pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.

Menurut (Chusna, Rachma, and Hertati 2022) adanya Pendampingan Sertifikasi halal ini mampu menyadarkan produsen mengenai pentingnya label halal. Program *Self declare* memiliki kelebihan dengan tarif gratis dan kemudahan dalam pengajuan sertifikasi halal (Arifin 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Arifin 2023) peneliti memberi saran kepada pelaku UMK agar dapat memanfaatkan program yang disediakan oleh pemerintah (*Self declare*) ini dengan baik. Saran peneliti kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dalam mengurus sertifikasi halal khususnya di Kabupaten Sumenep agar : 1) Memanfaatkan media sosial, misalnya membuat digital *platform* khusus halal MUI Sumenep, yang bertujuan menyebarkan informasi mengenai sertifikasi halal kepada masyarakat luas, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Sumenep. 2) Mengadakan kegiatan terkait sertifikasi halal kepada masyarakat umum di Kabupaten Sumenep. Misalnya, mengadakan festival makanan halal yang bertujuan mengenalkan logo halal dan produk halal kepada masyarakat atau mengadakan *event* video kreatif dengan tema urgensi sertifikasi halal bagi produk. Tujuan dari *event* tersebut memberikan edukasi dan menarik produsen agar memiliki sertifikat halal. 3) Membentuk tim atau komunitas halal untuk mengampanyekan sertifikat halal pada masyarakat.

Saran peneliti kepada pelaku UMK yang telah memiliki sertifikat halal, yaitu: 1) Dapat menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal. 2) Melakukan inovasi pada produk yang bersertifikat halal. 3) Dapat menciptakan peluang baru dari produk yang telah tersertifikasi halal.

Sedangkan saran peneliti kepada pelaku UMK dengan pengetahuan rendah, pelaku UMK perlu melakukan upaya agar meningkatkan pengetahuannya. Antara lain: 1) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tanpa adanya rasa ingin tahu, tidak akan ada upaya pencarian penjelasan tentang segala sesuatu. 2) Mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui media online atau offline. 3) Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait sertifikasi halal. 4) Membangun *networking* dengan sesama produsen dan praktisi yang mengurus sertifikasi halal, tujuannya agar *up to date information* tentang sertifikasi halal.

Dalam agama Islam pun mendorong seseorang agar memiliki pengetahuan. Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya makhluk yang ada di muka bumi, karena manusia telah dibekali dengan jasad, ruh dan akal. Allah SWT berfirman dalam QS. At-tiin (95) : 4 yaitu sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Dengan kesempurnaan yang dimiliki manusia, sebaiknya dapat memanfaatkan dan memaksimalkan semua potensi yang dimilikinya untuk

menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan perintah dari Allah SWT dan RasulNya. Sebagaimana yang tertuang pada QS. al- ‘Alaq 1-5 :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat diatas memerintahkan dan mewajibkan kepada manusia untuk belajar dan menuntut ilmu, karena dengan berlandaskan ilmu seseorang dapat menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan baik dan benar.

Islam juga agama yang memposisikan ilmu dalam posisi mulia. Allah SWT telah menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu dalam Islam melalui ayat-ayat al-Qur’an. Seperti firman Allah pada Q.s al-Mujadalah (58): 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah telah menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan derajat orang yang berilmu akan terangkat, baik dihadapan Allah SWT ataupun dihadapan manusia.

Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan tentang perintah untuk menuntut ilmu dan janji Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu.

B. Tingkat Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terkait Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil analisis data yang terdapat pada Bab IV menunjukkan bahwa kesadaran UMK pelaku usaha kuliner masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengukuran dengan teori Azwar Saifuddin. Kesadaran UMK terkait sertifikasi halal masih berada di tahapan kedua dari empat tahapan. Tahapan *Conscious Incompetence* adalah tahapan dimana UMK berada dikondisi telah menyadari bahwa tidak memiliki pengetahuan terkait sertifikasi halal. Kemudian, UMK menyadari perlu adanya pembelajaran untuk melakukannya secara benar.

Berdasarkan data di Bab IV, rendahnya kesadaran terkait sertifikasi halal dikarenakan sebanyak 46% produk kuliner yang dihasilkan oleh pelaku UMK yang usahanya terdaftar di kantor DISPERINDAG belum

mendaftarkan atau memiliki sertifikat halal. Padahal mayoritas dari pelaku usaha kuliner telah mengenal adanya sertifikasi halal dan secara aktif UMK mendapatkan informasi mengenai sertifikat halal dari pihak DISPERINDAG Kabupaten Sumenep.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara di bab IV, alasan pelaku usaha kuliner yang belum memiliki sertifikat halal dikarenakan memiliki perspektif bahwa tanpa memiliki sertifikasi halal, produk yang dihasilkan telah terjamin kehalalannya.

Padahal menurut (Muklis and Sari 2020) bahan baku atau bahan tambahan yang digunakan memenuhi unsur halal atau tidak, hal ini tidak dapat diketahui kehalalannya secara pasti. Hal tersebut diluar kendala produsen yang hanya mengandalkan prasangka tentang kehalalan produk. Karena proses yang dilakukan serta fasilitas yang digunakan juga harus terjamin kehalalannya (Rizkiyah 2022).

Hasil *research* mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan (Diyah, Riyanti, and Karim 2022), (Aprilia and Priantina 2022), (Meivi Kartika Sari 2020) dan (Meivi Kartika Sari 2020) yang mengemukakan bahwa kesadaran produsen terkait sertifikasi halal masih rendah.

Berdasarkan penelaahan peneliti, kepemilikan pengetahuan secara komprehensif dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kesadaran sehingga seseorang bisa berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pernyataan ini didukung oleh (Usman, Chairy, and Widowati

2021) yang menyatakan bahwa kesadaran adalah hasil dari pengetahuan tetapi pengetahuan bukanlah hasil dari kesadaran. Pemahaman yang relatif kokoh dicapai ketika pengetahuan muncul sebagai objek pengetahuan yang ditegakkan dalam kesadaran (Liu 2022).

Peneliti juga beranggapan bahwa peran kesadaran sertifikasi sangatlah penting bagi pelaku UMK kuliner. Karena jika hanya memiliki pengetahuan, namun tidak memiliki kesadaran atas kepemilikan sertifikasi halal, yang akan terjadi pelaku UMK tidak akan mendaftarkan usahanya agar tersertifikasi halal.

Menurut (Chusna, Rachma, and Hertati 2022) pendampingan sertifikasi halal mampu menyadarkan pelaku UMK mengenai pentingnya label halal atau sertifikasi halal. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan peneliti kepada pemerintah atau lembaga yang berwenang sebagai berikut: 1) Memberikan sosialisasi terkait urgensi sertifikasi halal 2) Mengadakan pendampingan sertifikasi halal secara intensif, khususnya pada pelaku UMK di Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini akan membantu proses pendaftaran sertifikasi halal secara praktis. 3) Membentuk tim pendamping sertifikasi halal khusus Kabupaten Sumenep.

Kepemilikan sertifikasi halal pada produsen, karena dalam mengkonsumsi makanan, al-Qur'an secara khusus menginstruksikan umat Islam agar mengkonsumsi makanan halal, hal ini tertuang dalam Qs. al-Baqaroh : 168 dan Qs. al-Maidah: 88:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (al-Baqaroh : 168)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۚ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (. al-Maidah: 88)

Berdasarkan ayat diatas, menunjukkan bahwa kesadaran produsen akan kepemilikan sertifikasi halal sangatlah penting (Mutiarra, Imaniyati, and Zakiran 2022). Karena sertifikasi halal adalah sebuah bentuk perlindungan bagi konsumen, khususnya konsumen muslim terhadap makanan yang *syubhat* serta makanan haram.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku UMK terkait sertifikasi halal (studi pada pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sumenep).

1. Tingkat Pengetahuan terkait sertifikasi halal ada ditingkatkan ketiga atau mengaplikasikan. Artinya, UMK pelaku usaha kuliner telah menerapkan sertifikat halal pada produk yang dijual. Pada posisi ini pengetahuan UMK terkait sertifikasi halal tergolong sedang.
2. Tingkat kesadaran UMK pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sumenep berada di tahapan kedua, yaitu *Conscious Incompetence* dimana mayoritas dari UMK berada dikondisi telah menyadari bahwa tidak memiliki pengetahuan terkait sertifikasi halal. Kemudian, UMK menyadari perlu adanya pembelajaran untuk melakukannya secara benar. Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran UMK terkait sertifikasi halal, dikarenakan sebanyak 46% belum mendaftarkan atau memiliki sertifikasi halal, padahal UMK yang usahanya terdaftar di kantor DISPERINDAG secara aktif mendapatkan informasi terkait sertifikasi halal dan juga karena UMK memiliki perspektif bahwa tanpa memiliki sertifikasi halal, produk yang dihasilkan telah terjamin kehalalannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan dapat diketahui analisis tingkat pengetahuan dan kesadaran UMK terkait sertifikasi halal studi pada pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sumenep memiliki kapasitas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk memberikan saran dan rekomendasi yang akan berharga di masa depan diantaranya:

1. Bagi Lembaga yang Mengurus Sertifikasi Halal

Pengukuran tingkat pengetahuan dan kesadaran UMK menggunakan teori dari Azwar Shaifuddin ini, diharapkan menjadi acuan dan bahan evaluasi perbaikan serta pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sertifikasi halal di kalangan UMK di Kabupaten Sumenep.

2. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pengukuran tingkat pengetahuan dan kesadaran UMK menggunakan teori dari Azwar Shaifuddin ini, diharapkan menjadi acuan dan bahan evaluasi bagi pihak UMK yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Harapan penulis pada penelitian ini agar para pelaku UMK lebih memperhatikan lagi dalam kepemilikan sertifikasi halal pada produk yang diciptakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang kemudian dirumuskan dalam beberapa saran, diantaranya: Dalam penelitian ini

hanya meneliti tingkat pengetahuan dan kesadaran UMK serta menemukan penyebab rendahnya pengetahuan dan kesadaran terkait sertifikasi halal. penulis juga memberikan solusi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran UMK terkait sertifikasi halal. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti terkait strategi peningkatan pengetahuan dan kesadaran sertifikasi halal tidak hanya dikalangan produsen saja, namun juga dari sisi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Panji Adam. 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1(1): 150–65.
- Akim, Akim -, Neneng Konety, Chandra Purnama, and Monita Hizma Adilla. 2019. "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1): 31.
- Akim, Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, and Monita Hizma Adilla. 2018. "Understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification in Food Products." *Kumawula: Journal of Community Service* 1(1): 31–49.
- Aliyudin, Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin Khairuddin, and Abdurrahman Hilabi. 2022. "Sertifikasi Halal Di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3(2): 194.
- Amir, A, R Rafiki, and A D Amri. 2021. "Sosialisasi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Pengusaha Home Industri dan UMKM Di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci." *Jurnal Inovasi, Teknologi dan ...* 3(1):<https://onlinejournal.unja.ac.id/JITDM/article/view/15056%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/JITDM/article/download/15056/12167>.
- Aprilia, Sifa, and Anita Priantina. 2022. "Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal." *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 2(1): 50–71.
- Arifin, Hafiznur. 2023. "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare." *Sinomika Journal* 1(5): 1173–80. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/592/496>.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bashir, Abdalla Mohamed. 2020. "Awareness of Purchasing Halal Food among Non-Muslim Consumers: An Explorative Study with Reference to Cape Town of South Africa." *Journal of Islamic Marketing* 11(6): 1295–1311.
- Bayu, Dimas. 2022. "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam." *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> (March 13, 2022).
- Bloom, B., M. Englehart, and D. Furst, E., Hill, W., & Krathwohl. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: Longman.

- BPK. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>.
- Briliant Ahmad dan Moch Khoirul Anwar. 2020. "Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3(2): 156–74.
- Chusna, Nur, Adisa Rachma, and Diana Hertati. 2022. "Pendampingan Sertifikat Halal Pada Umkm Sektor." *ATDS Saintech Journal of Engineering* 3(1): 89–96.
- Collins. 2020. *Collins Dictionary*. Glasgow: Harper Collins Publishers.
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed, "in Research Desigh Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Debbi, Nukeriana. 2018. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan." *Qiyas* 3(1): 154–66.
- Deku, Wisdom Apedo, Jiuhe Wang, Narain Das. 2022. "Innovations in Entrepreneurial Marketing Dimensions: Evidence of Halal Food SMES in Ghana." *Journal of Islamic Marketing*.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama.
- Dictionary Cambrige Internasional English. 1995. *Cambrige Internasional English Dictionary, Guide You to the Meaning, Cambridge*. Cambridge University Press.
- DISPERINDAG Kabupaten Sumenep. 2023. *Data UMKM Sumenep Tervalidasi DISKOP*.
- Diyah, Nadiya Eva, Anggun Riyanti, and Moh Karim. 2022. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan* 1(12): 2863–74.
- E Scoot, Geller. 2001. *The Pshychologi of Safety Handbook*. USA: Lewis Publisher.
- Edi, Hidayat. 2018. "Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal." *Universitas Islam Indonesia*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11361>.
- Emeria, Cut Damiana. 2022. "Mau Dapat Sertifikasi Halal Gratis? Begini Syaratnya." *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220321130023-4-324529/mau-dapat-sertifikasi-halal-gratis-begini-syaratnya> (March 15, 2022).
- Freud, Sigmund. 2005. *Psikoanalisis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhrial M. Nawawi. 2022. "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM." *Jurnal EMT KITA* 6(1): 118–25.

- Gunawan, Setiyo et al. 2021. "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)." *Sewagati* 5(1): 8.
- Halal MUI. 2022. "Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia." *MUI*. <https://halalmui.org/?s=Prosedur+Sertifikasi+Halal+MUI+untuk+Produk+yang+Beredar+di+Indonesia> (April 16, 2022).
- Hasibuan, Melayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Nurul. 2012. "Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta)." *Ishraqi* 10(1): 1–13.
- Jujun S, Suriastamantri. 2009. *Filsafat Ilmu*. 21st ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Krathwohl dan Aderson ; Retno, Utari. 2011. *Taksonomi Bloom Apa Dan Bagaimana Menggunakannya?* ACADEMIA.
- Liu, Yijun. 2022. "Information and the Understanding of Objective Knowledge: A Phenomenological Study." *Journal of Documentation*.
- Meivi Kartika Sari, Eny Sulistyowati. 2020. "Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan Meivi Kartika Sari." *Hukum* 7: 35–42.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. "UU No.33 Tahun 2014 (2014)." *UU No.33 Tahun 2014* (1). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Muhamad, Muhamad. 2020. "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(2): 1–26.
- MUI. 2016. "Sertifikasi Halal." *Halal MUI*. <https://mui.or.id/produk/11600/sertifikasi-halal-3/> (April 15, 2022).
- . 2022a. "Peluang Dan Tantangan Industri Makanan Dan Minuman Hala." *Halal MUI*. <https://halalmui.org/peluang-dan-tantangan-industri-makanan-dan-minuman-halal/> (January 28, 2022).
- . 2022b. "Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia." *Halal MUI*. <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>.
- Muklis, and Septi Sari. 2020. "Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Dodol Di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten." *At-Ta'awun Journal of Islamic* 1(1): 21–31. <https://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>.
- Mutiara, Adinda, Neni Sri Imaniyati, and Asep Hakim Zakiran. 2022. "Pencantuman Label Halal Dalam Produk UMKM Tauco Cianjur Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen." *In Bandung Conferences Series: Law Studies* 2(1): 506–13.
- Nadia Salma, Haniyah. 2022. 2 "Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Halal Self Declare Di Kecamatan

- Bogor Utara.” IPB University.
- Nopita Sari, Santi, Rully Trihantana, and Bayu Purnama. 2021. “Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pamijahan Dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikasi Halal.” *Sahid Business Journal* 1(01): 92–103.
- Norliza Katuk et al. 2021. “Halal Certification for Tourism Marketing: The Attributes and Attitudes of Food Operators in Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing* 12(5): 1043.
- President of The Republic of Indonesia. 2021. “Government Regulations (PP) of Republic of Indonesia Number 39 about Implementation of The Field of Halal Product Guarantee.” *Government of The Republic of Indonesia* (086085): 1–110. http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.
- Quraish, Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rafiki, A and Wahab, KA. 2016. “Human Capital and the Obtainment of Halal Certification.” *Journal of Islamic Marketing* 7(2): 134–47.
- Rido, Muhammad, and Abdul Hadi Sukmana. 2021. “Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm.” *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)* 2(2): 129–42.
- Rifqi, Miftahur. 2017. “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Universitas Arrainy* VI(1): 69.
- Rizkiyah, Nurul Farikhatir. 2022. “Persepsi Produsen Home Industry Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kota Mataram.” *Media Bina Ilmiah* 17(2): 377–88.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 23rd Ed.* Bandung: ALVABETA, cv.
- Sukoso et.al. 2020. “Buku Ekosistem Halal.” *Bank Indonesia*: 49. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Buku-Ekosistem-Industri-Halal.aspx> (March 13, 2022).
- Usman, Hardius, Chairy, and Nucke KP Widowati. 2021. “Between Awareness Of Halal Food Product And Product Awareness Halal Certified Food.” *Islamic marketing journal*.
- Wilson, Jonathan A.J., and Jonathan Liu. 2011. “The Challenges of Islamic Branding: Navigating Emotions and Halal.” *Journal of Islamic Marketing* 2(1): 28–42.
- Yuwana, Siti Indah Purwaning, and Hikmatul Hasanah. 2021. “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1(2): 104–12.

LAMPIRAN



Nama	Dini Syahadatina
NIM	200504210027
Tempat, Tanggal, Lahir	Sumenep, 01 September 1996
Pendidikan Terakhir	S1 Ekonomi Islam
	Universitas Negeri Surabaya
Alamat	Ket. Parebaan 001/001 Kec. Ganding-Sumenep
Dosen Wali	Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si
Semester	6 (enam)
Judul Tesis	Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Usaha Mikro dan Kecil Terkait Sertifikasi Halal (Studi Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Sumenep)
Dosen Pembimbing	(1) H. Slamet, SE., MM., Ph.D (2) Eko Suprayitno, SE., Msi., Ph.D

Your temporary usage period for IBM SPSS Statistics will expire in 4668 days.

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S1
9 S20 S21 JUMLAH
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

Notes

Output Created		21-MAR-2023 11:47:08
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	98
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax	CORRELATIONS /VARIABLES=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 JUMLAH /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00.05
	Elapsed Time	00:00:00.08

[DataSet0]

Correlations

		PENGETAHUAN N	S2	S3	S4	S5
PENGETAHUAN	Pearson Correlation	1	.646**	.483**	.591**	.468**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S2	Pearson Correlation	.646**	1	.456**	.457**	.394**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S3	Pearson Correlation	.483**	.456**	1	.691**	.509**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S4	Pearson Correlation	.591**	.457**	.691**	1	.575**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98
S5	Pearson Correlation	.468**	.394**	.509**	.575**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98
S6	Pearson Correlation	.564**	.374**	.480**	.535**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S7	Pearson Correlation	.536**	.379**	.458**	.527**	.650**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S8	Pearson Correlation	.501**	.385**	.483**	.511**	.585**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S9	Pearson Correlation	.439**	.337**	.458**	.502**	.553**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S10	Pearson Correlation	.468**	.328**	.473**	.421**	.483**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S11	Pearson Correlation	.472**	.351**	.471**	.455**	.497**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98

Correlations

		S6	S7	S8	S9	S10
PENGETAHUAN	Pearson Correlation	.564**	.536**	.501**	.439**	.468**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S2	Pearson Correlation	.374**	.379**	.385**	.337**	.328**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.001
	N	98	98	98	98	98
S3	Pearson Correlation	.480**	.458**	.483**	.458**	.473**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S4	Pearson Correlation	.535**	.527**	.511**	.502**	.421**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S5	Pearson Correlation	.761**	.650**	.585**	.553**	.483**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S6	Pearson Correlation	1	.774**	.765**	.692**	.711**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S7	Pearson Correlation	.774**	1	.845**	.814**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S8	Pearson Correlation	.765**	.845**	1	.847**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S9	Pearson Correlation	.692**	.814**	.847**	1	.818**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98
S10	Pearson Correlation	.711**	.769**	.835**	.818**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98
S11	Pearson Correlation	.657**	.769**	.767**	.812**	.884**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98

Correlations

		S11	S12	KESADARAN	S14	S15
PENGETAHUAN	Pearson Correlation	.472**	.455**	.244*	.325**	.436**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.015	.001	.000
	N	98	98	98	98	98
S2	Pearson Correlation	.351**	.354**	.185	.307**	.322**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.068	.002	.001
	N	98	98	98	98	98
S3	Pearson Correlation	.471**	.423**	.345**	.392**	.533**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S4	Pearson Correlation	.455**	.449**	.270**	.391**	.499**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.007	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S5	Pearson Correlation	.497**	.539**	.283**	.361**	.431**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S6	Pearson Correlation	.657**	.650**	.217*	.326**	.451**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.032	.001	.000
	N	98	98	98	98	98
S7	Pearson Correlation	.769**	.740**	.206*	.425**	.551**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.042	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S8	Pearson Correlation	.767**	.726**	.256*	.484**	.558**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.011	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S9	Pearson Correlation	.812**	.751**	.287**	.417**	.507**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S10	Pearson Correlation	.884**	.788**	.199*	.349**	.454**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.050	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S11	Pearson Correlation	1	.850**	.209*	.340**	.442**
	Sig. (2-tailed)		.000	.039	.001	.000
	N	98	98	98	98	98

Correlations

		S16	S17	S18	S19	S20
PENGETAHUAN	Pearson Correlation	.404**	.469**	.406**	.496**	.496**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S2	Pearson Correlation	.369**	.400**	.386**	.322**	.349**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000
	N	98	98	98	98	98
S3	Pearson Correlation	.531**	.562**	.510**	.422**	.387**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S4	Pearson Correlation	.559**	.464**	.491**	.442**	.484**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S5	Pearson Correlation	.694**	.719**	.692**	.604**	.639**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S6	Pearson Correlation	.584**	.632**	.585**	.733**	.703**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S7	Pearson Correlation	.621**	.604**	.617**	.826**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S8	Pearson Correlation	.627**	.602**	.648**	.844**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S9	Pearson Correlation	.606**	.517**	.522**	.739**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S10	Pearson Correlation	.507**	.436**	.497**	.791**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S11	Pearson Correlation	.539**	.441**	.467**	.726**	.672**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98

Correlations

		S21	JUMLAH
PENGETAHUAN	Pearson Correlation	.445**	.630**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S2	Pearson Correlation	.275**	.495**
	Sig. (2-tailed)	.006	.000
	N	98	98
S3	Pearson Correlation	.393**	.645**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S4	Pearson Correlation	.502**	.672**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S5	Pearson Correlation	.634**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S6	Pearson Correlation	.700**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S7	Pearson Correlation	.763**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S8	Pearson Correlation	.774**	.897**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S9	Pearson Correlation	.693**	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S10	Pearson Correlation	.686**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S11	Pearson Correlation	.630**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98

Correlations

		PENGETAHUA N	S2	S3	S4	S5
S12	Pearson Correlation	.455**	.354**	.423**	.449**	.539**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
KESADARAN	Pearson Correlation	.244*	.185	.345**	.270**	.283**
	Sig. (2-tailed)	.015	.068	.000	.007	.005
	N	98	98	98	98	98
S14	Pearson Correlation	.325**	.307**	.392**	.391**	.361**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S15	Pearson Correlation	.436**	.322**	.533**	.499**	.431**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S16	Pearson Correlation	.404**	.369**	.531**	.559**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S17	Pearson Correlation	.469**	.400**	.562**	.464**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S18	Pearson Correlation	.406**	.386**	.510**	.491**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S19	Pearson Correlation	.496**	.322**	.422**	.442**	.604**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S20	Pearson Correlation	.496**	.349**	.387**	.484**	.639**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S21	Pearson Correlation	.445**	.275**	.393**	.502**	.634**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
JUMLAH	Pearson Correlation	.630**	.495**	.645**	.672**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98

Correlations

		S6	S7	S8	S9	S10
S12	Pearson Correlation	.650**	.740**	.726**	.751**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
KESADARAN	Pearson Correlation	.217*	.206*	.256*	.287**	.199*
	Sig. (2-tailed)	.032	.042	.011	.004	.050
	N	98	98	98	98	98
S14	Pearson Correlation	.326**	.425**	.484**	.417**	.349**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S15	Pearson Correlation	.451**	.551**	.558**	.507**	.454**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S16	Pearson Correlation	.584**	.621**	.627**	.606**	.507**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S17	Pearson Correlation	.632**	.604**	.602**	.517**	.436**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S18	Pearson Correlation	.585**	.617**	.648**	.522**	.497**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S19	Pearson Correlation	.733**	.826**	.844**	.739**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S20	Pearson Correlation	.703**	.786**	.787**	.701**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S21	Pearson Correlation	.700**	.763**	.774**	.693**	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
JUMLAH	Pearson Correlation	.843**	.890**	.897**	.841**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98

Correlations

		S11	S12	KESADARAN	S14	S15
S12	Pearson Correlation	.850**	1	.219*	.343**	.457**
	Sig. (2-tailed)	.000		.031	.001	.000
	N	98	98	98	98	98
KESADARAN	Pearson Correlation	.209*	.219*	1	.398**	.363**
	Sig. (2-tailed)	.039	.031		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S14	Pearson Correlation	.340**	.343**	.398**	1	.652**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000		.000
	N	98	98	98	98	98
S15	Pearson Correlation	.442**	.457**	.363**	.652**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98
S16	Pearson Correlation	.539**	.507**	.404**	.472**	.544**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S17	Pearson Correlation	.441**	.496**	.372**	.497**	.587**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S18	Pearson Correlation	.467**	.525**	.281**	.486**	.531**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S19	Pearson Correlation	.726**	.714**	.140	.411**	.497**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.169	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S20	Pearson Correlation	.672**	.705**	.156	.349**	.459**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.124	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S21	Pearson Correlation	.630**	.658**	.190	.418**	.509**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.061	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
JUMLAH	Pearson Correlation	.802**	.798**	.368**	.559**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98

Correlations

		S16	S17	S18	S19	S20
S12	Pearson Correlation	.507**	.496**	.525**	.714**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
KESADARAN	Pearson Correlation	.404**	.372**	.281**	.140	.156
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.169	.124
	N	98	98	98	98	98
S14	Pearson Correlation	.472**	.497**	.486**	.411**	.349**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S15	Pearson Correlation	.544**	.587**	.531**	.497**	.459**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S16	Pearson Correlation	1	.634**	.585**	.530**	.583**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S17	Pearson Correlation	.634**	1	.754**	.586**	.592**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S18	Pearson Correlation	.585**	.754**	1	.711**	.603**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
S19	Pearson Correlation	.530**	.586**	.711**	1	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98
S20	Pearson Correlation	.583**	.592**	.603**	.838**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98
S21	Pearson Correlation	.589**	.551**	.626**	.790**	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
JUMLAH	Pearson Correlation	.757**	.768**	.775**	.866**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98

Correlations

		S21	JUMLAH
S12	Pearson Correlation	.658**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
KESADARAN	Pearson Correlation	.190	.368**
	Sig. (2-tailed)	.061	.000
	N	98	98
S14	Pearson Correlation	.418**	.559**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S15	Pearson Correlation	.509**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S16	Pearson Correlation	.589**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S17	Pearson Correlation	.551**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S18	Pearson Correlation	.626**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S19	Pearson Correlation	.790**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S20	Pearson Correlation	.878**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	98	98
S21	Pearson Correlation	1	.833**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	98	98
JUMLAH	Pearson Correlation	.833**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITY

```

/VARIABLES=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S1
9 S20 S21
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Notes

Output Created		21-MAR-2023 11:49:30
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	98
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	RELIABILITY /VARIABLES=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.	
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.01

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	98	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.960	21

```
FREQUENCIES VARIABLES=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S  
17 S18 S19 S20 S21  
  JUMLAH  
  /ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

Notes

Output Created		21-MAR-2023 11:58:17
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	98
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 JUMLAH /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.02

Statistics

		PENGETAHUA N	S2	S3	S4	S5	S6	S7
N	Valid	98	98	98	98	98	98	98
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		S8	S9	S10	S11	S12	KESADARAN	S14
N	Valid	98	98	98	98	98	98	98
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21
N	Valid	98	98	98	98	98	98	98
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Statistics

		JUMLAH
N	Valid	98
	Missing	0

Frequency Table

PENGETAHUAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rr	1	1.0	1.0	1.0
	S	76	77.6	77.6	78.6
	SS	21	21.4	21.4	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rr	1	1.0	1.0	1.0
	S	80	81.6	81.6	82.7
	SS	17	17.3	17.3	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	3.1	3.1	3.1
	Rr	43	43.9	43.9	46.9
	S	45	45.9	45.9	92.9
	SS	7	7.1	7.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	7	7.1	7.1	8.2
	Rr	51	52.0	52.0	60.2
	S	31	31.6	31.6	91.8
	SS	8	8.2	8.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	53	54.1	54.1	55.1
	Rr	5	5.1	5.1	60.2
	S	35	35.7	35.7	95.9
	SS	4	4.1	4.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.1	4.1	4.1
	TS	65	66.3	66.3	70.4
	S	24	24.5	24.5	94.9
	SS	5	5.1	5.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	15	15.3	15.3	15.3
	TS	62	63.3	63.3	78.6
	S	14	14.3	14.3	92.9
	SS	7	7.1	7.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	16	16.3	16.3	16.3
	TS	61	62.2	62.2	78.6
	Rr	9	9.2	9.2	87.8
	S	11	11.2	11.2	99.0
	SS	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	20	20.4	20.4	20.4
	TS	57	58.2	58.2	78.6
	Rr	12	12.2	12.2	90.8
	S	8	8.2	8.2	99.0
	SS	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	19	19.4	19.4	19.4
	TS	58	59.2	59.2	78.6
	Rr	14	14.3	14.3	92.9
	S	6	6.1	6.1	99.0
	SS	1	1.0	1.0	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	26	26.5	26.5	26.5
	TS	52	53.1	53.1	79.6
	Rr	14	14.3	14.3	93.9
	S	6	6.1	6.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	29	29.6	29.6	29.6
	TS	49	50.0	50.0	79.6
	Rr	16	16.3	16.3	95.9
	S	4	4.1	4.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

KESADARAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	Rr	10	10.2	10.2	11.2
	S	70	71.4	71.4	82.7
	SS	17	17.3	17.3	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rr	33	33.7	33.7	33.7
	S	57	58.2	58.2	91.8
	SS	8	8.2	8.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	Rr	57	58.2	58.2	59.2
	S	37	37.8	37.8	96.9
	SS	3	3.1	3.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	14	14.3	14.3	14.3
	Rr	48	49.0	49.0	63.3
	S	32	32.7	32.7	95.9
	SS	4	4.1	4.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.1	4.1	4.1
	TS	45	45.9	45.9	50.0
	Rr	8	8.2	8.2	58.2
	S	38	38.8	38.8	96.9
	SS	3	3.1	3.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	7	7.1	7.1	7.1
	TS	45	45.9	45.9	53.1
	Rr	17	17.3	17.3	70.4
	S	26	26.5	26.5	96.9
	SS	3	3.1	3.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	19	19.4	19.4	19.4
	TS	54	55.1	55.1	74.5
	Rr	5	5.1	5.1	79.6
	S	17	17.3	17.3	96.9
	SS	3	3.1	3.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	19	19.4	19.4	19.4
	TS	56	57.1	57.1	76.5
	Rr	4	4.1	4.1	80.6
	S	19	19.4	19.4	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

S21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	34	34.7	34.7	34.7
	TS	42	42.9	42.9	77.6
	Rr	14	14.3	14.3	91.8
	S	8	8.2	8.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

JUMLAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	39.00	1	1.0	1.0	1.0
	44.00	1	1.0	1.0	2.0
	45.00	3	3.1	3.1	5.1
	46.00	3	3.1	3.1	8.2
	47.00	2	2.0	2.0	10.2
	48.00	3	3.1	3.1	13.3
	49.00	2	2.0	2.0	15.3
	50.00	6	6.1	6.1	21.4
	51.00	5	5.1	5.1	26.5
	52.00	10	10.2	10.2	36.7
	53.00	6	6.1	6.1	42.9
	54.00	5	5.1	5.1	48.0
	55.00	3	3.1	3.1	51.0
	56.00	4	4.1	4.1	55.1
	57.00	4	4.1	4.1	59.2
	58.00	3	3.1	3.1	62.2
	59.00	1	1.0	1.0	63.3
	60.00	2	2.0	2.0	65.3
	61.00	1	1.0	1.0	66.3
	62.00	6	6.1	6.1	72.4
	63.00	1	1.0	1.0	73.5
	64.00	1	1.0	1.0	74.5
	65.00	1	1.0	1.0	75.5
	66.00	2	2.0	2.0	77.6
	71.00	1	1.0	1.0	78.6
	75.00	1	1.0	1.0	79.6
	76.00	2	2.0	2.0	81.6
	77.00	2	2.0	2.0	83.7
	78.00	2	2.0	2.0	85.7
	79.00	1	1.0	1.0	86.7
	80.00	1	1.0	1.0	87.8
	81.00	1	1.0	1.0	88.8
82.00	2	2.0	2.0	90.8	
83.00	1	1.0	1.0	91.8	
85.00	1	1.0	1.0	92.9	

JUMLAH

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
87.00	1	1.0	1.0	93.9
89.00	2	2.0	2.0	95.9
90.00	2	2.0	2.0	98.0
91.00	1	1.0	1.0	99.0
92.00	1	1.0	1.0	100.0
Total	98	100.0	100.0	

```
SAVE OUTFILE='E:\TESIS S2 2022\BAB 4 TESIS LULUS\TABULASI DATA TESIS.sav'  
/COMPRESSED.  
NEW FILE.  
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.  
GET  
FILE='E:\TESIS S2 2022\BAB 4 TESIS LULUS\TABULASI DATA TESIS.sav'.  
  
>Warning # 67. Command name: GET FILE  
>The document is already in use by another user or process. If you make  
>changes to the document they may overwrite changes made by others or your  
>changes may be overwritten by others.  
>File opened E:\TESIS S2 2022\BAB 4 TESIS LULUS\TABULASI DATA TESIS.sav  
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT.  
DATASET ACTIVATE DataSet1.  
FREQUENCIES VARIABLES=JK USAHA JS PENDIDIKAN KARYAWAN Aset Pendapatan LM  
/STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN  
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

Notes

Output Created		21-MAR-2023 12:27:39
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	98
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=JK USAHA JS PENDIDIKAN KARYAWAN Aset Pendapatan LM /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.07

[DataSet1]

Statistics

		Jenis Kelamin	Usaha	Jenis Usaha	Pendidikan Terakhir	Karyawan	Aset
N	Valid	98	98	98	98	98	98
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		1.3469	1.6837	1.3776	2.6837	1.2653	1.3265
Minimum		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Maximum		2.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00

Statistics

		Pendapatan	Lama Usaha
N	Valid	98	98
	Missing	0	0
Mean		1.3265	2.4694
Minimum		1.00	1.00
Maximum		2.00	3.00

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	P	64	65.3	65.3	65.3
	L	34	34.7	34.7	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Minuman	31	31.6	31.6	31.6
	Makanan	67	68.4	68.4	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Jenis Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mikro	61	62.2	62.2	62.2
	Kecil	37	37.8	37.8	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	4	4.1	4.1	4.1
	SMP	37	37.8	37.8	41.8
	SMA	48	49.0	49.0	90.8
	D3	4	4.1	4.1	94.9
	S1	5	5.1	5.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Karyawan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>4	72	73.5	73.5	73.5
	5-9 Karyawan	26	26.5	26.5	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Aset

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	50jt	66	67.3	67.3	67.3
	50-500jt	32	32.7	32.7	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	300 jt	66	67.3	67.3	67.3
	300-2,5 M	32	32.7	32.7	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Lama Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-2	14	14.3	14.3	14.3
	3-4	24	24.5	24.5	38.8
	<5	60	61.2	61.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Your temporary usage period for IBM SPSS Statistics will expire in 4605 days.

GET

```
FILE='E:\TESIS S2 2022\BAB 4 TESIS LULUS\TABULASI KATEGORI.sav'.  
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.  
RECODE Pengetahuan (Lowest thru 19.9=1) (20 thru 27.9=2) (28 thru 35.9=3) (36  
thru 43.9=4) (44 thru  
51.9=5) (52 thru Highest=6) INTO Pengetahuan1  
EXECUTE.  
FREQUENCIES VARIABLES=Kategori2 Pengetahuan1  
/ORDER=ANALYSIS.
```

```
FREQUENCIES VARIABLES=Kategori2 Pengetahuan1  
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

Notes

Output Created		23-MAY-2023 11:48:36
Comments		
Input	Data	E:\TESIS S2 2022\BAB 4 TESIS LULUS\TABULASI KATEGORI.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	98
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=Kategori2 Pengetahuan1 /ORDER=ANALYSIS.	

Notes

Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00

Statistics

		Kategori2	Pengetahuan1
N	Valid	98	98
	Missing	0	0


Frequency Table

Kategori2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Unconscious Incomepetence	36	36.7	36.7	36.7
	Conscious Incompetence	38	38.8	38.8	75.5
	Conscious Competence	19	19.4	19.4	94.9
	Unonscious Competence	5	5.1	5.1	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Pengetahuan1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memahami	1	1.0	1.0	1.0
	Mengaplikasikan	53	54.1	54.1	55.1
	Menganalisis	23	23.5	23.5	78.6
	Mengevaluasi	11	11.2	11.2	89.8
	Meciptakan	10	10.2	10.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	



Diteruskan

Assalamualaikum Wr. Wb
Bapak/Ibu/Saudara/i pelaku UMKM
di Kabupaten Sumenep yang
terhormat

Perkenalkan saya Dini Syahadatina
mahasiswa Pascasarjana Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang Program Studi
Ekonomi Syariah. Saya memohon
dengan hormat kesediaan bapak/
ibu/saudara/i memberikan respon
terkait kuisiener penelitian tesis
saya yang berjudul "Analisis Tingkat
Pengetahuan dan Kesadaran UMKM
terkait Sertifikat Halal (Studi Kasus
Pada UMKM Muslim di Kabupaten
Sumenep)".

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0vtUrESyb0PIH3I6cPe6nl-mxJTGvWzdb7vkf1dvJyivSOW/viewform?usp=sf_link

Kuisiener berikut
dibuat untuk menganalisis
pengetahuan dan kesadaran UMKM
Kabupaten Sumenep.

Peneliti : Dini Syahadatina
Nama Informan : Ita Krisdiana
Alamat : Desa Guluk-guluk
Usaha : Makanan

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?
- I : Saya tahu adanya sertifikasi halal buat usaha gitu kan.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.
- I : pastinya saya tahu sertifikasi halal, karena teman saya ada yang punya sertifikasi halal.
- P : Apakah definisi sertifikasi halal?
- I : Sertifikasi halal itu sertifikat yang menandakan kehalalan makanan yang saya jual, sama kayak surat izin usaha yang menandakan usaha saya tidak ilegal.
- P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?
- I : Nah itu saya kurang tau mbak, soalnya saya juga belum punya sertifikasi halal. Mungkin nanti saya tanyakan ke teman saya yang sudah punya sertifikasi halal itu, ngurus sertifikasi halal gimana, atau nanti saya tanyakan ke kantor Dinas yang ngurus UMKM.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?
- I : Saya baelum daftar untuk memiliki sertifikasi halal, karena saya belum membutuhkan sertifikasi halal, yang saya jual juga udah halal dan laku-laku aja meskipun ga ada sertifikasi halal. Saya cuman punya Surat Izin Berdagang aja.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



- I : Benar ini logo halal yang baru itu kan, saya tahu logo ini soalnya ada yang ngirim di grub Whatsapp.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?

I : Saya kurang tau kalo ada peraturan wajib punya sertifikasi halal, karena sekitar sini orang-orang yang jualan banyak yang ga punya sertifikasi halal.

P : Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!

I : Saya tidak tahu tentang peraturan itu, ada undang-undangnyapun saya tidak tahu.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?

I : Saya belum mencari informasi tentang sertifikasi halal, karena saya

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?

I : Saya belum pernah ikut sosialisasi, teman saya yang punya sertifikasi halal itu pernah ikut, saya repot jaga jualan saya, kalo hadir ke cara kayak gitu susah ngatur waktunya.

Peneliti : Dini Syahadatina
Nama Informan : Misjadi
Alamat : Jl. Gua Payudan, Dsn. Grujungan, Rt/Rw 004/002 Desa Payudan Dleman
Usaha : Makanan

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?
- M : Iya saya tahu ada sertifikat halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.
- M : Saya ingat sertifikasi halal, apalagi logo halal kan banyak di kemasan jajan-jajan.
- P : Apakah definisi sertifikasi halal?
- M : Yang saya ketahui sertifikat halal itu sejenis Surat Izin Usaha Perdagangan kan, tapi kalo sertifikasi halal buat menunjukkan kalau makanan yang saya jual halal.
- P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?
- M : Saya tidak terlalu paham yang mengeluarkan sertifikasi halal siapa, mungkin lembaga keagamaan gitu ya.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?
- M : Saya belum mendaftarkan usaha saya buat punya sertifikasi halal, saya cuman sempat mengurus SIUP saja. makanan yang saya jual juga udah pasti halal, belum terlalu membutuhkan juga untuk punya sertifikasi halal, meskipun ga punya sertifikasi halal orang-orang juga beli-beli aja dan Alhamdulillah laku-laku aja. Yang penting jualan saya laku.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



- M : Benar itu logo halal yang terbaru kan, saya sempat liat di berita kalau logo halal dirubah. Yang dulu itu warna hijau.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?

M : Kalau peraturannya saya kurang tahu.

P : Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!

M : Saya belum tahu sertifikasi halal ada undang-undangnya.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?

M : Karena saya belum ingin mengurus sertifikasi halal jadi belum mencari tahu soal itu, nanti kalau saya sudah ingin mengurus akan saya cari bagaimana cara daftarnya.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?

M : Penyuluhan sertifikasi halal saya belum pernah ikut, tapi ada teman saya yang didatangi dari Dinas perdagangan ngasih tau biar daftarin usahanya buat punya NIB dan sertifikasi halal juga. Soalnya usaha teman saya emang udah laku, dikirim keluar jawa juga jualannya.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memenuhi syarat pendaftaran sertifikasi halal?

M : Karena saya belum punya sertifikasi halal, saya tidak tahu pendaftarannya seperti apa.

Peneliti : Dini Syahadatina

Nama Informan : Tatik Subaidah

Alamat : Bragung

Usaha : Makanan

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?

T : Iya saya tahu mengenai sertifikasi halal, kebetulan saya sudah punya sertiifkat halal juga.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.

T : Bisa, sertifikat halal tidak asing ditelinga saya, ya karena itu tadi saya sudah punya sertifikat halal.

P : Apakah definisi sertifikasi halal?

T : Sertifikat halal itu sebuah kertas yang menunjukkan bahwa produk yang saya jual halal.

P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?

T : BPJPH yang mengeluarkan sertifikasi halal, tapi kalo yang meriksa gitu orang dari LPH.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?

T : Iya, saya sudah punya sertifikat halal, karena saya jual produk saya ke luar kota juga dan super market gitu, supermarket Sidogiri mislanya.

P : Apakah produk anda telah diperiksa atau diuji kehalalannya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ?

T : Produk yang saya jual Alhamdulillah sudah diperiksa oleh LPH, Alhamdulillah juga lolos karena ada teman saya juga yang daftar tapi belum lolos waktu pengecekan.

P : Apakah produk anda telah memiliki sertifikasi halal?

T : Produk yang saya jual udah punya sertifikasi halal, mangkanya di kemasannya sudah ada logo halalnya.

P : Apakah manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang sedang anda jalankan?

T : Salah satu alasan saya mengajukan sertifikasi halal itu karna saya ingin mengembangkan bisnis saya sampai keluar kota dan banyak masuk ke super market gitu, agar konsumen yakin kalau produk yang saya jual halal berarti butuh logo halal pada kemasan. Jadi buat meyakinkan konsumen aja bahwa produknya tidak menggunakan bahan yang dilarang dalam Islam.

P : Adakah perbedaan pendapatan penjualan sebelum dan sesudah memiliki sertifikasi halal?

- T : Kalo untuk pendapatan penjualan saya masih belum terlalu merasakan keuntungan punya sertifikat halal ini, karena saya juga punya sertifikat halal baru sekitar 5 bulanan.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan pengecekan 1 tahun sekali pada proses pengolahan produk sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014?
- T : Kalau pengecekan setahun sekali kurang tahu ya, tapi saya berusaha menjaga kehalalan produk.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan inovasi pada produk yang tersertifikasi halal?
- T : untuk inovasi belum, karena saya punya sertifikat halal baru 5 bulan juga, kalau nantinya sertifikasi halal ini punya manfaat bagi usaha saya, mungkin saya akan melakukan inovasi pada produk yang saya jual.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu menciptakan peluang bisnis baru karena produk bersertifikasi halal?
- T : Keinginannya seperti itu, kalau memang adanya sertifikat halal ini memajukan jualan saya.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



- T : Benar, ini gambar logo halal yang ada di kemasan saya.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?
- T : peraturan yang mewajibkan punya sertifikasi halal saya sudah tahu, soalnya saya pernah ikut sosialisasi dan katanya ada peraturan yang wajib memiliki sertifikat halal.
- P : Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!
- T : kalau untuk undang-undang nomer berapa saya kurang tahu pasti.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?
- T : waktu mau ngurus sertifikat halal saya cari info ke pihak DISPERINDAG siapa tahu agar saya diarahkan harus bagaimana, kemudia saya diarahkan suruh ke Halal hub itu.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?

T : Tentu pernah, pihak DISPERINDAG menawarkan produk saya untuk memiliki NIB dan saya dikasih arahan untuk mengembangkan bisnis saya sampai keluar negeri, karena saya tertarik untuk mengembangkan bisnis saya, jadi selain mengurus NIB saya juga bertanya mengenai bagaimana caranya buat daftar sertifikat halal juga.

P :Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memenuhi syarat pendaftaran sertifikasi halal?

T : sudah memenuhi, saya kan sudah memiliki sertifikat halal.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memiliki usaha tersertifikasi halal?

T : Sudah punya.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan transparansi kehalalan produk?

T : Tentunya, transparansi yang saya lakukan pada produk saya yaitu memberikan lambang halal dikemasan produk.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman selalu menjaga kehalalan produk sesuai standar UU Nomor 33 Tahun 2014?

T : Insyaallah saya akan selalu menjaga produk saya agar tetap sesuai standar kehalalan yang ditetapkan.

Peneliti : Dini Syahadatina
Nama Informan : Indriyani
Alamat : Pangarangan- Sumenep
Usaha : Makanan

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?
- I : Iya, saya tahu mengenai adanya sertifikasi halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.
- I : Iya, karena saya punya sertifikat halal.
- P : Apakah definisi sertifikasi halal?
- I : Sertifikat halal itu sertifikat sebagai bukti kehalalan produk yang saya jual.
- P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?
- I : Yang memiliki wewenang itu BPJPH tapi klo yang menentukan kehalalan ya pihak MUI.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?
- I : Saya sudah mendaftarkan usaha saya agar tersertifikasi halal, baru aja saya daftar mungkin sekitar tiga bulan yang lalu, dapet program yang gratis itu dari pemerintah, terus juga saya ga terlalu ribet ngurusnya, soalnya tinggal memenuhi berkas aja terus diserahkan.
- P : Apakah produk anda telah diperiksa atau diuji kehalalannya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ?
- I : Produk saya sudah melalui pemeriksaan dan Alhamdulillah lolos.
- P : Apakah produk anda telah memiliki sertifikasi halal?
- I : Saya sudah punya sertifikasi halal untuk produk saya, jadi dikemas produk saya yang terbaru itu sudah ada logo halalnya.
- P : Apakah manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang sedang anda jalankan?
- I : Manfaatnya belum terlalu saya rasakan memang, karena kan memang baru punya. Tapi saya berharap dengan adanya logo halal dikemas usaha saya semakin berkembang dan bisa masukin produk saya ke supermarket. Karena saya juga ingin produk saya bisa terkenal dikalangan masyarakat.
- P : Adakah perbedaan pendapatan penjualan sebelum dan sesudah memiliki sertifikasi halal?

- I : Untuk perbedaan pendapatan belum jauh beda sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal, ya mungkin karena saya juga baru sekitar tiga bulanan ini punya sertifikat halal jadi belum begitu merasakan manfaatnya.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan pengecekan 1 tahun sekali pada proses pengolahan produk sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014?
- I : Mungkin saya akan memeriksanya, agar tetap menjaga kehalalan produk.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan inovasi pada produk yang tersertifikasi halal?
- I : Saya berharap bisa melakukan inovasi untuk produk ini.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu menciptakan peluang bisnis baru karena produk bersertifikasi halal?
- I : Mudah-mudahan dengan memiliki sertifikat halal ini saya dapat mengembangkan bisnis ini dan nantinya akan menciptakan peluang baru.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



- I : Benar, logo halal yang saya letakkan dikemasan yang seperti ini.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?
- I : Iya, saya tahu adanya aturan kewajiban sertifikat halal bagi produsen.
- P : Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!
- I : Saya tahu adanya aturan kewajiban sertifikat halal, cuman kalo untuk undang-undang berapanya saya kurang hafal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?
- I : Mencari informasi tentang sertifikat halal ya saya lakukan, saya liat di grub Watsapp komunitas UMKM, ada yang share kalo ada program gratis buat sertifikat halal mangkannya saya langsung daftar.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?

- I : Penyuluhan sertifikat halal saya belum pernah ikut, soalnya untuk ngatur hadir ke acara itu kan ribet, jadi saya tahu informasi sertifikat halal itu lewat grub komunitas itu.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memenuhi syarat pendaftaran sertifikasi halal?
- I : Saya sudah memenuhi syarat pendaftarannya, waktu ngumpulin berkasnya emang agak ribet tapi saya ingin produk saya ada label halalnya yaudah saya kumpulin aja berkasnya, kan gratis juga.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memiliki usaha tersertifikasi halal?
- I : Saya sudah Punya sertifikat halal, Surat Izin Usaha saya juga punya.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan transparansi kehalalan produk?
- I : Saya melakukan teransparansi kehalalan itu dikemasan produk saya, jadi setelah saya punya sertifikat halal saya ganti desain di kemasan biyar ada logo halalnya.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman selalu menjaga kehalalan produk sesuai standar UU Nomor 33 Tahun 2014?
- I : InsyaAllah saya akan selalu menjaga kehelalan produk yang saya jual.

Peneliti : Dini Syahadatina

Nama Informan : Cicik Kasfat

Alamat : Dasuk - Sumenep

Usaha : Makanan

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?

C : Saya tahu ada sertifikat halal.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.

C : Iya, Saya tahu adanya sertifikat halal.

P : Apakah definisi sertifikasi halal?

C : Sertifikat halal itu jaminan jika produk itu halal.

P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?

C : Saya tidak tahu yang mengeluarkan sertifikat halal, saya cuma daftar biar punya SIUP aja lewat DISPERINDAG.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?

C : Saya belum melakukan pendaftaran sertifikat halal, makanan yang saya jual juga halal walaupun saya tidak punya sertifikat halal alhamdulillah laku-laku aja. Saya rasa belum butuh juga untuk punya sertifikat halal.

P : Apakah produk anda telah diperiksa atau diuji kehalalannya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ?

C : Belum, saya belum mendaftarkan untuk memiliki sertifikat halal. karena saya masih tidak perlu untuk memiliki sertifikat halal. pengumpulan dokumennya juga banyak jadi perlu waktu untuk melengkapi persyaratan.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



- C : logo ini benar, logo ini adalah logo halal. karena banyak juga tersebar di kemasan logo seperti ini.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?
- C : Saya belum tahu tentang adanya kewajiban sertifikat halal, karena teman-teman saya yang jual makanan juga, tidak semua yang memiliki sertifikat halal.
- P : Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!
- C : Undang-undang mengenai jaminan produk halal, saya tidak tahu.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?
- C : Saya sempat mencari tahu persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, karena saya lihat waktu itu di internet ada sertifikasi halal gratis.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?
- C : Pihak DISPERINDAG sempat menawarkan saya untuk mendaftarkan usaha saya agar memiliki sertifikat halal juga selain SIUP, tapi saya belum tertarik untuk mendaftarkannya karena saya rasa belum butuh. Saya juga malas untuk mengumpulkan dokumennya karena kan banyak dokumen yang harus dilengkapi.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memenuhi syarat pendaftaran sertifikasi halal.

Peneliti : Dini Syahadatina
Nama Informan : Fatmawati
Alamat : Jln. Manding Laok
Usaha : Minuman

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?
- F : Saya tahu sertifikat halal, karena produk saya sudah memiliki sertifikat halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.
- F : Saya mampu mengingat makna sertifikat halal.
- P : Apakah definisi sertifikasi halal?
- F : Sertifikat halal adalah Surat yang membuktikan kalau produk yang saya jual halal.
- P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?
- F : BPJPH yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal, karena saya pernah menanyakan hal itu kepada pendamping sertifikat halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?
- F : Saya sudah mengumpulkan dokumen untuk pendaftaran sertifikat halal di tahun 2022 dan Alhamdulillah diterima karna dokumen yang diperlukan lengkap.
- P : Apakah produk anda telah diperiksa atau diuji kehalalannya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ?
- F : Produk saya sudah diperiksa dan telah memiliki sertifikat halal.
- P : Apakah produk anda telah memiliki sertifikasi halal?
- F : Iya, Produk saya sudah memiliki sertifikat halal, karena itu dikemas dan di outlet saya memasang logo halal.
- P : Apakah manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang sedang anda jalankan?
- F : Manfaat yang saya rasakan pada produk tersertifikasi halal, saya bisa memasarkannya dengan mengandalkan sudah memiliki logo halal resmi, dengan itu pendapatan saya lebih baik dibanding sebelumnya.
- P : Adakah perbedaan pendapatan penjualan sebelum dan sesudah memiliki sertifikasi halal?

- F : Pendapatan setelah memiliki sertifikat halal lebih baik dibanding belum memiliki sertifikat halal karena saya memasarkan produk dengan logo halal resmi. Jadi konsumen tidak perlu ragu tentang bahan yang saya gunakan semua dijamin halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan pengecekan 1 tahun sekali pada proses pengolahan produk sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014?
- F : Untuk pengecekan belum saya tentukan berapa kali setahun, tapi saya akan menjaga kehalalan produk yang saya jual agar tetap halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan inovasi pada produk yang tersertifikasi halal?
- F : Merancang inovasi sudah ada, tapi belum terlaksana hanya rancangan saja masih.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu menciptakan peluang bisnis baru karena produk bersertifikasi halal?
- F : Nantinya saya punya rencana juga untuk menciptakan peluang bisnis baru, tapi sekarang saya fokus untuk mengembangkan bisnis yang saya jalani dulu.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



- F : Ya benar, logo halal yang baru seperti ini dulu kan warna hijau berbentuk bulat, yang sekarang emang benar seperti ini.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?
- F : Saya tahu mengenai adanya peraturan ini, karena saya pernah liat berita tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produsen.
- P : Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!
- F : Saya tidak tahu pasti undang-undang nomer berapa dan tahun berapa, yang saya tahu sekedar ada peraturan itu.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?
- F : Ya, setelah saya mencari informasi itu lewat internet dan menghubungi teman-teman yang lain sesama produsen yang telah memiliki sertifikat halal, agar saya tidak terlalu bingung untuk mengurusnya.

- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?
- F : Saya pernah mendapat sosialisasi sertifikat halal, maka dari itu saya tertarik untuk mendaftarkan sertifikat halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memenuhi syarat pendaftaran sertifikasi halal?
- F : Saya telah memenuhi syarat dokumen yang harus dilengkapi, maka dari itu saya sudah mendapat sertifikat halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memiliki usaha tersertifikasi halal?
- F : Saya sudah memiliki sertifikat halal, sertifikatnyaapun saya letakkan di dinding untuk menunjukkan bahwa produk ini sudah mendapatkan sertifikat halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan transparansi kehalalan produk?
- F : Saya sudah melakukan transparansi kehalalan produk, saya meletakkan sertifikat halal di dinding kafe saya, agar orang yang beli bisa lihat bahwa produk yang ada di kafe telah halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman selalu menjaga kehalalan produk sesuai standar UU Nomor 33 Tahun 2014?
- F : Sampai saat ini saya mengatur pengolahan produk sama seperti waktu diperiksa oleh pihak LPH.

Peneliti : Dini Syahadatina
Nama Informan : Danur Santi
Alamat : Desa Pabian, Kota Sumenep.
Usaha : Minuman

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?
- D : Saya tahu adanya sertifikat halal dan logo halal yang biasanya ada dikemasan itu.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.
- D : Iya saya bisa mengingat makna sertifikat halal.
- P : Apakah definisi sertifikasi halal?
- D : Kayaknya sertifikat halal itu yang menandai kehalalan produk, sekilas yang saya tahu itu tentang sertifikat halal.
- P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?
- D : Yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal pastinya bagian keagamaan gitu mungkin, saya kurang tau juga soalnya saya belum mengurus sertifikat halal.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?
- D : Saya belum mendaftarkan saya untuk memiliki sertifikasi halal, saya hanya mendaftarkan usaha saya agar memiliki Surat Izin berdagang saja. Belum lagi untuk daftar sertifikat halal butuh waktu untuk mengumpulkan dokumen secara lengkap dan masih ada biayanya serta proses yang panjang.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

- P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



- D : Benar, logo halal sekarang seperti ada pada gambar.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?
- D : kalau untuk peraturan mengenai kewajiban sertifikat halal belum tahu, karena disekitar sini sesama produsen masih banyak yang masih belum mempunyai sertifikat halal.

- P : Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!
- D : Saya tidak tahu undang-undang mengenai pertauran sertifikat halal itu. Saya hanya tahu mengenai logo halal yang ada di produk.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?
- D : Iya saya pernah mengobrol dengan teman-teman di grub Watshapp komunitas UMKM Sumenep tentang persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dan ternyata persyaratannya tidak mudah.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?
- D : Saya pernah mendapat sosialisasi tentang sertifikat halal, tapi saya belum minat untuk mengurusnya. Dokumennya juga agak susah buat ngurusnya belum lagi biaya yang harus dikeluarkan. Yang penting produk saya laku sudah cukup, adanya sertifikat halal atau tidak produk yang saya jual sudah halal karena saya tidak menggunakan hewan yang diharamkan dalam Agama saya.

Peneliti : Dini Syahadatina

Nama Informan : Ummu Kulsum

Alamat : Desa Bakeong

Usaha : Minuman

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?

U : Saya tahu sertifikasi halal, karena kan banyak produk yang ada logo halalnya sekarang.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.

U : Ya, Saya bisa ingat kalimat sertifikasi halal.

P : Apakah definisi sertifikasi halal?

U : Saya tahunya sertifikasi halal itu surat jaminan kehalalan makanan atau lain sebagainya.

P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?

U : Yang memiliki wewenang MUI ya kalo ga salah, intinya lembaga keagamaan.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?

U : Saya sendiri belum mendaftarkan usaha saya agar memiliki sertifikasi halal, karena tanpa adanya sertifikasi halal produk saya sudah halal dan belum begitu membutuhkan sertifikat halal itu.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



U : Benar, ini adalah logo halal yang saya ketahui, karena ada saya pernah liat logo halal seperti ini dimakanan kemasan.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?

U : Saya pernah mendengar adanya peraturan itu, waktu itu saya sekilas liat diberita atau melalui grub whatsapp saya ada yang ngirim tentang peraturan kewajiban sertifikasi halal.

P : Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!

U : untuk pastinya undang-undang tahun berapa saya kurang begitu tahu, saya hanya tahu bahwa ada peraturannya saja.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?

U : kalo untuk mencari informasi secara mendalam saya belum melakukan hal itu, tapi kalo cuman nanya ke teman tentang “ngurusnya dimana” kepada teman yang sudah memiliki sertifikasi halal, saya pernah menanyakan hal tersebut.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?

U : Penyuluhan sertifikasi halal waktu itu saya sempat diberitahu tentang itu dari pihak DISPERINDAG agar mendaftarkan usaha yang saya jalankan agar memiliki sertifikasi halal, tapi saya bilang nanti saja dulu, karena ngurus SIUP saja sudah menguras waktu untuk mengurusnya, belum lagi mempersiapkan dokumennya yang ribet dan masih mengeluarkan biaya.

Peneliti : Dini Syahadatina

Nama Informan : Moh. Zainul

Alamat : Ganding

Usaha : Minuman

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?

Z : Saya tahu sertifikasi halal, teman-teman saya sesama UMKM juga ada yang punya sertifikat halal itu.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.

Z : Iya, saya bisa mengingat apa itu sertifikasi halal.

P : Apakah definisi sertifikasi halal?

Z : Sertifikat halal itu surat jaminan kehalalan dan biasanya nanti dikemasannya ada logo halalnya.

P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?

Z : Kalo yang berwenang saya kurang tau, karena saya belum pernah mengurus sertifikat halal. tapi pastinya dari pihak MUI mungkin ya.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?

Z : Saya belum mendaftarkan sertifikat halal pada produk saya. Karena buat ngurus berkas yang diperlukan kan banyak, masih belum sempat. Belum lagi prosesnya yang panjang. Yang penting kan konsumen yakin produk saya halal.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



Z : Iya benar, ini adalah logo halal.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?

Z : Saya kurang tahu tentang peraturan itu, kayaknya pedagang disekitar sini juga jarang yang punya sertifikat halal.

- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?
- Z : Karena saya belum ingin mendaftarkan usaha saya untuk memiliki sertifikat halal, jadi saya tidak mencari tahu informasi tentang sertifikat halal itu.
- P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?
- Z : Saya belum pernah menghadiri acara tersebut, cuman ada teman saya yang sempat hadir di acara sosialisasi gitu. Belum ada waktu untuk hadir ke acara sosialisasi gitu.

Peneliti : Dini Syahadatina

Nama Informan : Sunaini

Alamat : Ganding

Usaha : Makanan

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?

S : Iya saya tahu sertifikat halal.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.

S : Iya saya bisa ingat sertifikat halal, soalnya saya juga liat di grub whatsapp kumpulan UMKM kadang yang ngirim tentang sertifikat halal.

P : Apakah definisi sertifikasi halal?

S : Sertifikat halal tanda kalo produk makanan itu halal.

P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?

S : Belum tahu saya siapa yang memiliki wewenang, soalnya saya juga ga begitu cari tahu tentang sertifikat halal itu.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?

S : Saya belum melakukan pendaftaran, soalnya masih ada persyaratannya kan, ngumpulun dokumennya ribet, belum lagi butuh tenaga dan biaya.

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?



S : Ya itu benar logo halal yang terbaru.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?

S : Adanya peraturan itu saya belum tahu secara jelas, cuman kan masih banyak juga yang tidak bersertifikat halal. Produk yang saya jual udah halal juga, dan yang penting laku-laku aja produk saya.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?

S : Saya belum mencari informasi lebih lanjut, karena saya belum tertarik untuk mendaftarkannya.

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?

S : Saya belum pernah hadir di penyuluhan itu, saya kan jualan jadi ga ada waktu buat hadir.

Peneliti : Dini Syahadatina

Nama Informan : Elly Agustin

Alamat :

Usaha : Minuman

PENGETAHUAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengenal adanya sertifikasi halal?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu mengingat kembali makna sertifikasi halal.

P : Apakah definisi sertifikasi halal?

P : Siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen?

P : Apakah produk anda telah diperiksa atau diuji kehalalannya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ?

P : Apakah produk anda telah memiliki sertifikasi halal?

P : Apakah manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang sedang anda jalankan?

P : Adakah perbedaan pendapatan penjualan sebelum dan sesudah memiliki sertifikasi halal?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan pengecekan 1 tahun sekali pada proses pengolahan produk sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan inovasi pada produk yang tersertifikasi halal?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mampu menciptakan peluang bisnis baru karena produk bersertifikasi halal?

KESADARAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL

P : Apakah benar gambar dibawah ini adalah logo halal?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mengetahui adanya peraturan kewajiban sertifikasi halal?

P : Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal!

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman mencari informasi mengenai sertifikasi halal melalui internet?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman pernah mengikuti penyuluhan sertifikasi halal?

P :Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memenuhi syarat pendaftaran sertifikasi halal?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman telah memiliki usaha tersertifikasi halal?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman melakukan transparansi kehalalan produk?

P : Apakah anda selaku pelaku UMK makanan/minuman selalu menjaga kehalalan produk sesuai standar UU Nomor 33 Tahun 2014?